



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS MANFAT KOPERASI BAGI ANGGOTA DAN MITRA  
ANGGOTA PADA KOPERASI PERDAGANG PASAR IKAN KERING  
DAN ASIN (KOPPAS KOPIKA) PADANG**

**SKRIPSI**



**BRAMLIANDO  
03114035**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

**ANALISIS MANFAAT KOPERASI BAGI ANGGOTA DAN  
MITRA ANGGOTA PADA KOPERASI PEDAGANG PASAR  
IKAN KERING DAN ASIN (KOPPAS KOPIKA) PADANG**


UNIVERSITAS ANDALAS

OLEH

**BRAMLIANDO**  
03 114 035


**MENYETUJUI :**

**Dosen Pembimbing I**



**DR. Ir. Djaswir Zein**  
NIP. 130 353 246

**Dosen Pembimbing II**




**Ir. Syahyana Raesi, MSc**  
NIP.19650203 199001 2 001

**Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Andalas**







**Prof. Ir. H. Ardi, M.Sc**  
NIP. 19531216 198003 1 004

**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi  
Fakultas Pertanian  
Universitas Andalas**



**Dr. Ir. Yonariza, M.Sc**  
NIP. 19650505 199103 1 003

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana  
Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada tanggal 07 November 2011**

No	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1	Dr. Ir. Faidil Tanjung, M.Si		Ketua
2	Dr. Ir Djaswir Zein		Sekretaris
3	Ir. Syahyana Raesi, M.Sc		Anggota
4	Dr. Mahdi, SP. M.Si		Anggota
5	Ferdinal Asful, SP. M.Si		Anggota



SUNTUK KEDJAJAAN BANGSAK

## BIODATA

Penulis di lahirkan di Teluk Bakung pada tanggal 25 Juni 1985 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Drs. Zulhadri dan Lisnarni (Almh). Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di SDN No. 19 Sungai Talang, Tarusan. Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) ditempuh di SLTPN 1 Padang lulus tahun 2000. Sekolah Lanjutan Atas di tempuh di SMU 1 Padang, lulus tahun 2003. Pada tahun 2003 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian.

Padang, 07 November 2011

Bramliando



## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan izin-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Manfaat Koperasi Bagi Anggota Dan Mitra Anggota Pada Koperasi Pedagang Pasar Ikan Kering Dan Asin (Koppas Kopika) Padang**”.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua yang telah memberi semangat, dorongan, dan doa kepada penulis. Selanjutnya ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : Bapak Dr. Ir. Djaswir Zein dan Ibu Ir. Syahyana Raesi, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah memberi petunjuk dan saran serta pengarahan di dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Pertanian, seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, seluruh karyawan, rekan-rekan, petani-petani dan semua pihak yang telah membantu kami dalam penelitian dan pembuatan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu pertanian khususnya.

Padang, November 2011

B



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xii
<b>ABSTRAK.....</b>	xiii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Koperasi Secara umum.....	6
2.2. Konsep Usaha Koperasi.....	10
2.3. Organisasi Koperasi .....	12
2.4. Manajemen Koperasi.....	14
2.5. Manfaat Koperasi.....	16
2.6. Nelayan Secara Umum.....	18
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Kerangka Pencapaian Tujuan.....	20
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	21
3.3. Metode Penelitian .....	21
3.4. Metode Pengambilan Sampel .....	21
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	22
3.6. Data dan Informasi Yang Diperlukan .....	22
3.7. Analisa Data .....	25

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**


4.1. Gambaran Umum Koppas Kopika Padang.....	26
4.2. Karakteristik Sampel .....	32
4.3. Jenis dan Besarnya Manfaat yang Diterima Oleh Anggota Koperasi.....	34
4.3. Jenis dan Besarnya Manfaat yang Diterima Oleh Mitra Anggota Koperasi.....	40
4.4. Masalah-masalah yang Dihadapi Dalam Perolehan Manfaat Oleh Anggota dan Mitra Anggota.....	45

#### **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Kesimpulan.....	47
5.2. Saran.....	48

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>
----------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Perkembangan jumlah anggota Koppas Kopika Tahun 2007-2009.....	28
2.	Perkembangan Modal Koppas Kopika Tahun 2007-2009.....	30
3.	Identitas Sampel Koppas Kopika Padang.....	32



## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>		<i>Halaman</i>
1.	Struktur Organisasi pada Koppas Kopika Padang.....	27
2.	Skema Kemitraan Pada Koppas Kopika Padang.....	28



## DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran</i>		<i>Halaman</i>
1.	Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Kategori Koperasi Pedagang Pasar.....	51
2.	Prestasi yang Pernah Dicapai oleh Koppas Kopika Padang.....	52
3.	Perkembangan Jumlah Anggota Koppas Kopika Tahun 2007–2009.....	53
4.	Perkembangan Jumlah SHU Koppas Kopika Tahun 2007–2009.....	54
5.	Perkembangan Usaha Unit Simpan Pinjam Tahun 2009 dan 2008 (Rp).....	55
6.	Laporan Hasil Usaha Unit Penyaluran Garam Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Rp).....	56
7.	Laporan Hasil Usaha Unit Kebutuhan Nelayan Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Rp).....	57
8.	Perkembangan Usaha Unit TPSP Tahun 2009 dan 2008 (Rp)	58
9.	Surat Permohonan Peminjaman.....	59
10.	Surat Permohonan Pinjaman.....	60
11.	Surat Permohonan Peminjaman Bagi Mitra.....	61

# **ANALISIS MANFAAT KOPERASI BAGI ANGGOTA DAN MITRA ANGGOTA PADA KOPERASI PEDAGANG PASAR IKAN KERING DAN ASIN (*KOPPAS KOPIKA*) PADANG**

## ***ABSTRAK***

Penelitian tentang analisis manfaat koperasi bagi anggota dan mitra anggota pada Koppas Kopika Padang di Jalan Bandar Olo II No. 37 Padang. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2010.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus (*Case Study*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis dan besarnya manfaat yang diterima oleh anggota dan mitra anggota koperasi, untuk menjelaskan mekanisme perolehan masing-masing manfaat bagi anggota dan mitra anggota koperasi, serta mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam perolehan manfaat koperasi bagi anggota dan mitra anggota koperasi.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dengan menjadi anggota dan mitra anggota Koppas Kopika Padang merupakan suatu kemudahan bagi Pedagang selaku anggota Koppas Kopika Padang dalam memperoleh ikan kering dan asin dari nelayan penghasil ikan kering dan asin selaku mitra anggota Koppas Kopika Padang. Dalam hal mekanisme manfaat yang diperoleh anggota dan mitra anggota Koppas Kopika Padang, dengan adanya koperasi ini membuat anggota dan mitra koperasi merasa dimudahkan dalam prosedur dan persyaratan peminjaman. Hal ini jika dibandingkan dengan meminjam pada lembaga keuangan lainnya yang memiliki prosedur yang cukup rumit dan waktu yang cukup lama untuk pencairan dana membuat mereka lebih memilih menjadi anggota koperasi. Selain prosedur dan persyaratan yang mudah, koperasi juga tidak menuntut harus adanya jaminan. Selain manfaat yang diperoleh, ada juga masalah yang dihadapi oleh anggota dan mitra anggota. Dalam hal ini Koppas Kopika Padang belum bisa memenuhi semua kebutuhan anggota dan mitra anggota yang sangat banyak. Dimana pada unit UPG dan UKN barang-barang yang disediakan merupakan kebutuhan-kebutuhan nelayan sebagai mitra anggota. Sedangkan kebutuhan lainnya tidak disediakan sehingga yang menikmati adanya kedua unit ini adalah nelayan mitra saja.

Dengan demikian, disarankan kepada Koppas Kopika Padang untuk terus menjalin hubungan yang baik kepada anggota koperasi yang akan menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan. Untuk kedepannya diharapkan Koppas Kopika Padang terus menyediakan kebutuhan garam dan kebutuhan nelayan lainnya untuk mempermudah nelayan meningkatkan produksi ikan kering dan asin yang pastinya juga mendukung kebutuhan persediaan ikan kering dan asin bagi pedagang.

**ANALYSIS BENEFIT OF CO-OPERATION TO MEMBER  
AND MEMBER PARTNER AT CO-OPERATION MERCHANT  
OF DRY FISH MARKET AND BRINY FISH  
( KOPPAS KOPIKA) PADANG**

**ABSTRACT**

Research about analysis benefit of co-operation to member partner and member at Koppas Kopika Padang in Road; Street Bandar Olo II No. 37 Padang. This Research conducted in September until October 2010.

This research is conducted with case study method. Intention of this research is to analyse type and level of benefit accepted by co-operation member and member partner, to explain acquirement mechanism of each benefit to co-operation member member and partner, and also to identify problems that happened in acquirement of co-operation benefit to co-operation member and partner member.

From the research in earning result of that by becoming member and partner member of Koppas Kopika Padang represent an amenity to member and member partner to obtaining briny and dry fish of fisherman producer of briny and dry fish as member partner of Koppas Kopika Padang. In the case of benefit mechanism obtained by member and partner member of Koppas Kopika Padang, with existence of this co-operation make co-operation partner and member feel to be facilitated in procedure and conditions of loaning. This matter in comparison with borrow at other financial institution which have procedure which complicated and sufficient time for the liquefaction of fund make them more opting to become co-operation member. Besides easy conditions and procedure, co-operation nor claim there must be [the existence of guarantee. Besides obtained benefit, there is also the problem of faced by member and partner member. In This Case Koppas Kopika Padang not yet can fulfill all so many needs of member and member partner. Where at unit of UPG and of UKN provided goods represent needs of fisherman as member partner. While other needs do not be provided so that enjoying the existence of both this unit just partner fisherman.

Thus, it is advisable to Koppas Kopika Padang to keep a good relationship to the cooperative members will result in a mutually beneficial relationship. For the future is expected to continue to provide Koppas Kopika salt needs and the other needs of fishermen as member partnerts.

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Titik berat dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dewasa ini adalah pada pembangunan ekonomi yang salah satu usahanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam tatanan ekonomi Indonesia. Dimana Koperasi dan UKM merupakan salah satu sarana vital untuk tujuan itu.

Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang berkelanjutan dan didasarkan pada konsistensi komitmen untuk mengembangkan ekonomi rakyat diharapkan dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Sebagai gambaran, tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman dan damai; adil dan demokratis; serta sejahtera. Akan sulit tentunya untuk mewujudkan kondisi masyarakat Indonesia yang demikian apabila masyarakatnya masih hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, serta adanya ketimpangan ekonomi dan ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif di masyarakat (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2007).

Pengertian koperasi menurut pasal 3 UU No. 12 tahun 1967, tentang pokok-pokok perkoperasian, adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai salah satu usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Sedangkan dalam UU No. 25/1992 disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang/badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan (Hendrojogi, 2003).

Sebagai lembaga (badan hukum) ekonomi, koperasi harus tunduk pada

hukum-hukum ekonomi. Gerakan koperasi selalu menekankan akan kedudukan koperasi sebagai badan usaha ekonomi yang harus mengikuti kaidah-kaidah bisnis (Mutis, 1992).

Kedudukan dan peranan koperasi secara struktural sebagai sarana demokrasi ekonomi sudah dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, usaha pengembangan koperasi bukan hanya didorong keinginan meningkatkan ekonomi golongan lemah, tetapi lebih dari itu adalah merupakan kewajiban nasional yang sudah digariskan dalam UUD 1945.

Koperasi sebagai suatu lembaga memang diarahkan untuk menopang kehidupan perekonomian secara nasional. Secara ringkas, koperasi mempunyai fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, alat untuk menciptakan demokrasi ekonomi nasional, salah satu bentuk usaha yang melaksanakan kegiatan ekonomi yang diandalkan menopang perekonomian nasional dan sebagai alat yang mampu mengelola perekonomian rakyat untuk memperkokoh kehidupan ekonomi nasional berdasarkan atas azas kekeluargaan (Downey dan Erickson, 1992).

Agar koperasi dapat terkelola dengan baik, dapat bertahan dan berkembang dalam melangsungkan usaha-usahanya maka perlu diperhatikan usaha mempertinggi tingkat efisiensi koperasi itu sendiri, koperasi harus mampu menangani bidang-bidang usahanya dengan biaya atau pengeluaran yang sehemat-hematnya, dan koperasi harus sanggup menghindarkan pemborosan-pemborosan (Kartapoetra, 2003).

Agar usaha koperasi benar-benar dapat menjamin tujuan berkoperasi (memberi kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan atau kepentingan para anggota) dan dapat berhasil mengembangkan koperasi menuju koperasi yang bisa membiayai sendiri usaha-usahanya, yang benar menjadi "pilar penopang utama" pembangunan ekonomi dalam rangka mensejahterakan hidup masyarakat dalam wujud masyarakat adil makmur yang berdasarkan Pancasila, maka tiap pengurus koperasi dituntut untuk dapat mengembangkan koperasi dengan usahanya, agar tidak hanya menjadi koperasi yang "*single purpose*" melainkan menjadi koperasi yang "*multy purposes*". Dengan demikian, koperasi pada akhirnya akan

merupakan perkumpulan orang-orang yang mampu meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, meningkatkan gairah dan aktivitas kerja para anggotanya sambil membekalinya dengan pengetahuan dan keterampilannya, dan meningkatkan pembangunan ekonomi (industri dan pertanian) di daerah kerjanya, menegakkan ketahanan ekonomi di lingkungan daerah kerja dan masyarakat pada umumnya (Kartasapoetra, 2003).

Koperasi Pedagang Pasar-Koperasi Pedagang Ikan Kering dan Asin (Koppas Kopika) ini merupakan koperasi dengan klasifikasi A dan merupakan satu-satunya koperasi di Sumatera Barat yang mendapatkan penghargaan sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional bersama 5 koperasi lainnya kategori koperasi pedagang pasar pada tahun 2007 (Lampiran 1). Selain itu koperasi ini juga sering mendapatkan prestasi baik di tingkat propinsi maupun nasional (Lampiran 2).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Koppas Kopika (Koperasi Pedagang Pasar Ikan Kering dan Asin) berlokasi di Jalan Bandar Olo II No 37, Kecamatan Padang Barat. Sampai saat ini Koppas Kopika sudah mempunyai empat unit usaha yaitu unit usaha Simpan Pinjam, unit Penyaluran Garam, unit Kebutuhan Nelayan yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan nelayan seperti asam cuka, keranjang, damar dan lain sebagainya, serta unit usaha Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP). Perbedaan unit usaha Simpan Pinjam dan unit usaha TPSP adalah unit usaha Simpan Pinjam menghimpun dana yang berasal dari anggota koperasi, sedangkan unit TPSP dananya berasal dari pinjaman dana bergulir. Pada awalnya unit TPSP ini dikelola terpisah dari unit kegiatan usaha koperasi, baru pada tahun 2005 hasil keputusan RAT memutuskan bahwa unit ini dimasukkan dalam kegiatan usaha koperasi. Saat ini Koppas Kopika Padang telah mempunyai anggota sebanyak 130 orang dengan jumlah SHU sebesar Rp 239.999.120 (Lampiran 3 dan 4).

Anggota Koppas Kopika Padang ini adalah pedagang-pedagang ikan kering dan asin yang berdomisili di kota Padang yang terdiri dari pedagang pengecer dan pedagang grosir. Dari hasil wawancara dengan beberapa pedagang grosir diketahui bahwa masing-masing pedagang dapat menampung kurang lebih

sekitar 10 ton ikan kering dalam gudang mereka dan biasanya dalam waktu 3 hari semuanya habis terserap pasar dengan omzet kurang lebih Rp 250.000.000- Rp 400.000.000. Sementara itu, beberapa pedagang pengecer menyebutkan bahwa mereka mendapatkan omzet sebesar Rp 2.500.000 – Rp 5.000.000 per hari.

Dengan perputaran uang yang cukup besar, otomatis para pedagang ini membutuhkan modal yang cukup besar untuk usaha mereka. Inilah salah satu alasan kenapa mereka bergabung dengan koperasi Koppas Kopika. Dengan bergabung dalam koperasi Koppas Kopika, maka mereka mendapatkan berbagai kemudahan sebagai anggota seperti kemudahan dalam meminjam modal. Selain itu, koperasi juga menyediakan berbagai macam kebutuhan dan keperluan lainnya seperti garam dan kebutuhan nelayan yang sangat dibutuhkan nelayan sebagai mitra anggota koperasi.

Dalam buku profil Koppas Kopika (2005) dikatakan bahwa nelayan yang menghasilkan ikan kering dan asin yang ada di perairan Sumatera Barat ini merupakan mitra dari para pedagang grosir anggota Koppas Kopika. Diantara keduanya terjadi hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Dimana hubungan kemitraan yang terjalin adalah nelayan menghasilkan ikan kering dan asin dan hasilnya tersebut ditampung oleh pedagang untuk selanjutnya dipasarkan. Dalam hal ini, nelayan yang merupakan mitra anggota pada Koppas Kopika adalah nelayan besar yang mempunyai bagan dan nelayan kecil yang membuat usaha ikan kering dan asin. Sedangkan untuk ABK (Anak Buah Kapal) tidak termasuk kedalam mitra anggota Koppas Kopika Padang.

Selanjutnya buku profil Koppas Kopika (2005) juga menjelaskan hubungan kemitraan antara pedagang grosir dan nelayan yang memberikan keuntungan bagi koperasi karena keberadaan nelayan sebagai mitra pedagang sangat penting bagi perkembangan koperasi. Koperasi menangkap peluang yang cukup besar karena sebanyak 1.250 orang nelayan yang berada di perairan Sumatera Barat yang memiliki kapal bagan, dimana sebanyak 200 orang nelayan, baik itu nelayan besar maupun nelayan kecil yang berdomisili di kota Padang dan terdaftar sebagai mitra anggota memerlukan kebutuhan yang cukup banyak untuk melaut, terutama garam.

Oleh karena itu, koperasi mengadakan unit usaha kebutuhan nelayan yang menjual segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh nelayan dan juga unit usaha penyaluran garam yang sangat diperlukan nelayan untuk mengolah hasil tangkapannya menjadi ikan kering dan asin. Dengan demikian, terjadilah hubungan yang saling membutuhkan antara nelayan dan pedagang, dan juga koperasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka timbul pertanyaan bagaimana dan seberapa besar manfaat yang diperoleh anggota dan mitra anggota koperasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap koperasi Koppas Kopika ini dengan judul : **"Analisis Manfaat Koperasi Bagi Anggota dan Mitra Anggota Pada Koperasi Pedagang Pasar Ikan Kering dan Asin (Koppas Kopika) Padang"**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis jenis dan besarnya manfaat yang diterima oleh anggota koperasi.
2. Menganalisis jenis dan besarnya manfaat yang diterima oleh mitra anggota koperasi.
3. Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam perolehan manfaat koperasi bagi anggota dan mitra anggota koperasi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Bagi koperasi diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai sumber informasi sekaligus bahan masukan atau pertimbangan dalam membuat keputusan untuk pengembangan usahanya dimasa yang akan datang. Selain itu juga berguna bagi pihak-pihak yang ingin mempelajari bagaimana gambaran umum mengenai manfaat suatu koperasi, khususnya Koppas Kopika Padang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Koperasi Secara Umum

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (Inggris) atau *cooperative* (Belanda). Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja sama atau bekerja bersama. Koperasi yang kita maksudkan disini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, sistem pengelolaan, tertib organisasi, bahkan mempunyai azas dan sendi dasar (Edillius, 2002).

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan (Sitio dan Halomoan, 2001).

Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang bergerak dalam lapangan ekonomi yang mempunyai sifat kekeluargaan, yang artinya tidak ada sesuatupun yang harus dirahasiakan kepada anggotanya, karena segala tindakan dan perlakuan-perlakuan ekonominya serta pengelolaannya, semuanya dikerjakan dengan pengetahuan dan konsensus para anggotanya (*Democratic Control*). Bahkan masyarakat dengan adanya sifat keterbukaan ini dapat menilai hasil dan perkembangan koperasi, yang bermanfaat dan memungkinkan lebih banyak tertariknya para anggota masyarakat untuk memperkuat perjuangan usaha koperasi (Kartasapoetra, 2003).

Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dibidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya (Kartasapoetra, 2003).

Menurut Sitio dan Halomoan (2001), konsep barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-

orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurus kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Persamaan kepentingan tersebut bisa berasal dari perorangan atau kelompok keluarga atau kelompok kerabat dapat diarahkan untuk membentuk atau masuk menjadi anggota koperasi.

Konsep sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Konsep negara berkembang seperti Indonesia pengembangan koperasi mirip dengan konsep sosialis. Perbedaannya adalah tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribadi kepemilikan kolektif, sedangkan konsep koperasi dalam negara berkembang tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya (Sitio dan Halomoan, 2001).

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan ini menandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan masyarakat umum (Sitio dan Halomoan, 2001).

Ditengah gejolak perekonomian yang semakin kompetitif koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang sejajar dengan kegiatan ekonomi lain yang telah ada. Perkembangan dan kemajuan koperasi harus dicapai melalui swadaya, kekuatan dan kemampuan yang ada pada diri koperasi itu sendiri, sehingga kemajuan dan perkembangan yang sejati dapat tercapai dengan dasar-dasar koperasi yang baik (Sitio dan Halomoan, 2001).

Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 menempatkan kedudukan koperasi (1) sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan (2) sebagai integral tata perekonomian nasional, jadi makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru

perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau "penyangga utama" atau tulang punggung perekonomian (Sitio dan Halomoan, 2001)

Ditinjau dari sisi badan usaha atau pelaku bisnis, ada tiga kelompok pelaku bisnis dalam sistem perekonomian nasional yaitu : (1) Badan Usaha Milik Negara, (2) Badan Usaha Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta.

Menurut M. Hatta sebagai pelopor pasal 33 UUD 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional karena (1) koperasi mendidik sikap *self-helping*, (2) koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan dari pada kepentingan diri atau bangsa Indonesia, dan (3) koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme (Sitio dan Halomoan, 2001).

Koperasi sebagai suatu lembaga diarahkan untuk menopang kehidupan perekonomian nasional dan diharapkan untuk dapat memainkan peran secara mantap dalam tata perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu bentuk badan usaha, koperasi harus dimanfaatkan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Lembaga ini menjadi wadah untuk mengembangkan demokrasi ekonomi, menghimpun potensi pembangunan yang dapat digali untuk mengangkat tingkat kehidupan anggotanya. (Departemen Koperasi dan PKM dalam Merdeka Putri, 2004).

Walaupun sebagai badan usaha koperasi dimiliki oleh anggota, namun dalam mengerjakan tugasnya diserahkan kepada orang lain, yaitu pengelola. Sedangkan pengawasannya dilaksanakan oleh orang lain yaitu pengawas. Berbagai karakteristik koperasi yang membedakannya dengan perseroan adalah : (a) Pemilik adalah anggota sekaligus pelanggan, (b) Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota, (c) Satu anggota adalah satu suara, (d) Organisasi ini diurus secara demokratis, (e) Tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan anggotanya, jadi tidak hanya mengejar keuntungan saja, (f) Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa anggota terhadap koperasi, (g) Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang berusaha mensejahterakan masyarakat termasuk anggotanya, (h) Koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi, (i) Koperasi merupakan sistem ekonomi, (j) Unit usaha diadakan dengan orientasi

melayani anggota, (k) Tata pelaksanaannya bersifat terbuka bagi seluruh anggota (Sukamdiyo, 1996).

Menurut Kartasapoetra (2003) dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa Indonesia koperasi mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting dan bersama-sama BUMN/Swasta melakukan berbagai usaha guna tercapainya tujuan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peranan dan tujuan koperasi secara tegas adalah : (1) Mempersatukan, mengerahkan, dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta serta daya usaha rakyat terutama mereka yang terbatas kemampuan ekonominya, (2) Meningkatkan pendapatan dan menciptakan pembagian yang adil atas pendapatan itu, (3) Mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa, (4) Berperan aktif dalam membina kelangsungan demokrasi ekonomi dan, (5) Menciptakan lapangan kerja baru.

Keberhasilan koperasi secara makro dapat melaksanakan peranannya antara lain sangat ditentukan oleh faktor-faktor ; (1) Kemampuan menciptakan posisi pasar dan pengawasan harga yang layak oleh koperasi, (2) kemampuan koperasi menghimpun dan menanamkan kembali modal dan cara memupuk berbagai sumber keuntungan dari sejumlah besar anggota, (3) Penggunaan faktor-faktor produksi yang lebih ekonomis dan mengusahakan peningkatan kapasitas, (4) Terciptanya keterampilan teknis dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran yang tak mungkin dilaksanakan anggota secara sendiri (Mutis, 2004).

Kartasapoetra (2003) juga menambahkan bahwa keberhasilan koperasi mencapai tujuannya tergantung dari aktifitas anggotanya, apakah mereka mampu melaksanakan kerjasama, memiliki kegairahan kerja dan mentaati segala ketentuan dan garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan rapat anggota. Dengan demikian, usaha untuk mempertinggi kecerdasan para anggotanya tergantung dari aktifitas-aktifitas para anggotanya sendiri, karena pengurus selain mengenal dan melancarkan bidang organisasinya, terbatas pada pemberian pembinaan, pengarahan dan mencari jalan keluar, serta menghilangkan penghambat-penghambat terhadap kelancaran usaha koperasinya.

Bila ditelusuri ada sejumlah faktor yang menyebabkan perkembangan koperasi masih jauh dari cita-cita kemerdekaan. Penyebab tersebut ada yang

melekat pada koperasi itu sendiri (kendala internal), dan ada pula yang berasal dari luar koperasi (kendala eksternal). Kendala internal dilihat dari beberapa aspek, pertama kendala kelangkaan sumber daya profesional baik untuk mengelola organisasi maupun usaha koperasi. Kedua kendala keterbatasan sumber daya modal swadaya. Sebagaimana diketahui, sebahagian anggota koperasi terdiri dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kondisi ini merupakan kendala tersendiri bagi koperasi untuk memupuk swadaya anggota. Di lain pihak, untuk mengakumulasi modal dari pendapatan juga tidak mudah karena skala koperasi yang kecil. Ketiga, masih rendahnya kesadaran berkoperasi di kalangan anggota. Kasus lain yang sering ditemui di lapangan adalah koperasi dengan sejumlah usaha (serba usaha). Biasanya koperasi bangga bila mempunyai kegiatan yang beragam, mungkin karena latak mungkin juga karena anjuran dari berbagai pihak. Dengan kendala terbatasnya sumber daya yang terampil, tidak jarang kegiatan usaha yang dikelola koperasi berjalan seadanya. Dilihat dari sisi eksternal, juga ada beberapa kendala yang cukup menonjol yang mengakibatkan lambatnya perkembangan koperasi, pertama persepsi tentang pentingnya koperasi dalam proses pembangunan nasional masih belum sama, baik dikalangan pemegang kebijaksanaan maupun para pelaku ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Kedua, perhatian lembaga keuangan yang masih sangat rendah. Ketiga, iklim usaha yang kurang kondusif bagi kegiatan usaha operasi. Keempat, aturan-aturan yang ada untuk koperasi terasa kaku dan mengukung, mempersulit ruang gerak koperasi seperti aturan modal, sumber modal, aturan wilayah kerja, proses pembentukan dan lain sebagainya. Dilain pihak untuk Badan Usaha Swasta aturan tersebut terasa lentur dan cukup mempermudah ruang gerak Badan Usaha Swasta (Anoraga dan Widiyanti, 2003).

## 2.2 Konsep Usaha Koperasi

Menurut Suyono (1996) dalam garis besarnya sekian banyak jenis koperasi, tetapi dapat dibagi atas 5 golongan yaitu : (1) Koperasi Produksi (koperasi penghasil), yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh

koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Koperasi produksi ini anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. (2) Koperasi Konsumsi, yaitu koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari yang bertujuan agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. (3) Koperasi Penjualan, yaitu koperasi yang menjual barang-barang yang dihasilkan, (4) Koperasi Kredit (koperasi simpan pinjam), didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Tujuan dari koperasi kredit ini adalah (a) membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan, (b) mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur, sehingga membentuk modal sendiri, (c) mendidik anggota hidup berhemat dengan menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, dan (d) menambah pengetahuan tentang perkoperasian. (5) Koperasi Jasa, yaitu koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.

Drs. Parjiman Nurzain dan Drs. Djabaruddin Djohan dalam buku "Materi Pokok Perkoperasian" menyatakan menurut sifat kegiatan usahanya, koperasi dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu : (1) Koperasi Tunggal Usaha (*single purpose*), yaitu koperasi yang mengusahakan hanya satu macam kegiatan usaha, meskipun kebutuhan para anggota dan kesempatan untuk memperluas usaha yang ada. (2) Koperasi Serba Usaha (*multy purpose*), yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya (Anoraga dan Widiyanti, 2003).

Selanjutnya Anoraga dan Widiyanti (2003) juga menjelaskan bahwa koperasi dapat juga dibagi atas dua menurut jenjang hierarki organisasinya yaitu : (1) Koperasi Primer, adalah koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan dan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya. (2) Koperasi Sekunder, yaitu koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan

ekonomis mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomi dalam rangka melayani para anggotanya.

Keberhasilan suatu koperasi mencapai tujuannya tergantung dari aktivitas para anggotanya, apakah mereka mampu melaksanakan kerjasama, memiliki kegairahan kerja dan mentaati segala ketentuan dan garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan rapat anggota. Dengan demikian, usaha untuk mempertinggi kecerdasan para anggotanya tergantung dari aktivitas-aktivitas para anggotanya sendiri, karena pengurus selain mengenai dan melancarkan pengelolaan bidang organisasinya, terbatas pada pemberian pembinaan, pengarahan dan mencari jalan keluar menghilangkan penghambat-penghambat terhadap kelancaran usaha koperasi (Kartasapoetra, 2003).

### **2.3 Organisasi Koperasi**

Di dalam struktur organisasi koperasi di Indonesia terdapat alat perlengkapan organisasi yang terdiri dari : (1) Rapat anggota, (2) Pengurus, (3) Badan Pemeriksa, (4) Dewan Penasehat, (5) Pelaksana, terdiri dari manajer dan karyawan. Dengan alat perlengkapan organisasi yang demikian ini diharapkan koperasi dapat melakukan manajemen yang baik (Purwanto, 1989).

Rapat anggota atau istilahnya RAT, secara normal diselenggarakan satu tahun sekali atau selambat-lambatnya tiga bulan setelah tutup buku pada tahun yang bersangkutan. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi pada organisasi koperasi yang dapat diwujudkan : (1) dalam rapat anggota, dipilih dan diberhentikan jabatan pengurus serta badan pengawas, (2) didengar laporan pengurus serta disahkan laporan pertanggungjawaban pengurus, (3) dalam RAT, berbagai usul saran serta pendapat dari para anggotanya dapat dikeluarkan secara adil sesuai dengan haknya yaitu satu anggota satu suara. Jadi forum ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi anggota, (4) Dalam RAT, dirumuskan rencana-rencana kerja koperasi untuk periode yang akan datang, (5) dalam RAT, semua anggaran pendapatan dan biaya yang telah disusun dimintakan juga persetujuan dari para anggotanya (Sukamdiyo, 1996).

Pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota yang dipilih oleh rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus merupakan wakil dari para anggota yang memenuhi syarat serta kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh rapat anggota. Mereka bersumpah di depan para anggota untuk setia mengabdikan demi kepentingan koperasi secara sukarela. Mereka dipercaya menjadi wakil anggota yang bertugas menjalankan, mengelola dan memimpin jalannya organisasi koperasi. Mereka bekerja sebagai mandataris dari anggota untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam rapat anggota. Pengurus berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan bila terjadi suatu masalah (Sukamdiyo, 1996).

Pengawas merupakan badan yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Pengawas bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata pelaksanaan koperasi, termasuk organisasi usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut, pengawas menyusun laporan tertulis tentang hasil pemeriksaannya yang akan disampaikan ke RAT, karena dia berwenang untuk meneliti catatan serta menguji kebenaran harta, hak dan kewajiban yang dimiliki koperasi, maka jabatan ini tidak boleh dirangkap apalagi oleh pengurus (Sukamdiyo, 1996).

Anoraga dan Widiyanti (2003) mengatakan bahwa dalam koperasi pengawasan pemeriksaan sebahagian dari manajemen. Pemeriksaan ini dilakukan oleh suatu badan yang disebut badan pemeriksa (BP), yang jumlahnya harus ganjil dan paling sedikit berjumlah tiga orang. Tugas BP ialah melakukan pemeriksaan terhadap keuangan, persediaan barang-barang, surat-surat berharga, alat-alat perlengkapan, besarnya pembukuan serta kebijaksanaan pengurus dalam memimpin organisasi dan perusahaan koperasi. Oleh BP pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu dan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali, dan hasilnya dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pengurus dan rapat anggota.

Koperasi yang mempunyai usaha cukup besar dan mampu memberi gaji dapat mengangkat manajer sesuai dengan kebutuhannya yang disertai tugas membantu pekerjaan pengurus. Menurut Kartasapoetra (2003), manajer adalah seorang tenaga khusus yang mempunyai kecakapan dan kemajuan dibidang usaha,

diangkat oleh pengurus dengan berpedoman kepada keputusan rapat anggota, untuk memimpin usaha koperasi dengan mengkoordinir seluruh karyawan untuk melaksanakan usaha tersebut. Manejer sering juga disebut sebagai pelaksana utama. Manejer dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada pengurus, sedangkan pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dengan demikian, kedudukan manejer berada dibawah pengurus.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan merupakan kumpulan modal, karenanya masih banyak yang berpendapat bahwa dalam koperasi kedudukan modal tidaklah penting. Sebagai perkumpulan yang menjalankan usaha dalam bidang bisnis (perekonomian), koperasi banyak memerlukan modal, namun demikian modal tidak boleh diberikan arti lebih penting daripada orang-orang yang menjadi anggota koperasi (Anoraga dan Widiyanti, 2003).

Dalam perkumpulan koperasi, modal menurut Anoraga dan Widiyanti (2003) didapat dari tiga sumber : (1) dari anggota sendiri berupa ; a) Simpanan pokok, yaitu sejumlah nilai uang tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi waktu masuk jadi anggota. Simpanan pokok adalah simpanan yang ditentukan (dalam anggaran dasar) jumlahnya sama besarnya bagi setiap anggota. Simpanan pokok ini tidak boleh diambil selama menjadi anggota. b) Simpanan wajib adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib hanya boleh diambil kembali dengan cara yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar agar modal koperasi tidak goncang. c) Simpanan sukarela adalah simpanan yang dilakukan secara sukarela baik jumlah dan jangka waktunya. (2) Dari sisa hasil usaha koperasi, yaitu bagian yang dimasukkan dalam cadangan. (3) Dana dari luar, misalnya pinjaman. Modal yang diperoleh koperasi hendaknya didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan para anggota koperasi sesuai dengan badan usaha yang dijalankan koperasi.

#### **2.4 Manajemen Koperasi**

Manajemen merupakan suatu kegiatan atau serangkaian tindakan atau proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melalui kerjasama dengan orang lain. Sebagai arti dari tindakan adalah dalam mencapai tujuannya,

diperlukan adanya kerjasama yang rasional dan efektif, dengan berbagai kegiatan yang saling berkaitan (Sukamdiyo, 1996).

Manajemen adalah usaha (ilmu) yang berhubungan dengan cara mengkombinasikan dan mengoperasionalkan faktor-faktor produksi secara efisien serta memilih unit-unit usaha untuk menguntungkan serta berkesinambungan, sebagai suatu proses, maka manajemen sebagai titik utamanya memiliki fungsi berturut-turut sebagai berikut : Perencanaan, pengoperasian, pengarahan, kordinasi dan pengawasan (Sukamdiyo, 1996).

*Planning* atau perencanaan merupakan suatu keputusan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. *Organizing* atau pengorganisasian adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pimpinan untuk menggabungkan dan mengatur sumberdaya yang dimiliki. Langkah-langkah yang diperlukan meliputi penetapan struktur organisasi dengan pembagian tugas, pengaturan hak dan wewenang masing-masing, sehingga dapat bekerjasama secara efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sukamdiyo, 1996).

*Actuating* atau pengarahan orang-orang agar mau bekerjasama secara sadar dalam suatu kelompok kerja guna mencapai tujuan. Berdasarkan fungsi tersebut manajer harus tahu persis kebutuhan orang-orang terkait, sehingga ia dengan mudah dapat menggerakkan (orang lain) untuk mengerjakan tugas-tugasnya.

*Coordinating* atau koordinasi adalah suatu usaha memadukan atau menyamakan berbagai arahan atau aneka perintah untuk dijadikan suatu tujuan atau suatu arahan yang sama, menyelaraskan keinginan masing-masing anggotanya yang terkait.

*Controlling* atau pengawasan merupakan tindakan yang sistematis dari manajemen untuk mengarahkan agar setiap pelaksana kerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pengawasan diperlukan tindakan pemantauan yang efektif agar dapat mencegah penyimpangan yang merugikan organisasi (Sukamdiyo, 1996).

## 2.5 Manfaat Koperasi

Keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Setidaknya terdapat tiga tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat (Krishnamurthi, 2002); Pertama yaitu koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Pada tingkatan ini biasanya koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain atau lembaga usaha lain tidak dapat melaksanakannya akibat adanya hambatan peraturan. Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa Koperasi Kredit (Kopdit) dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari Bank. Juga dapat dilihat beberapa daerah yang dimana aspek geografis menjadi kendala bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan dari lembaga selain koperasi yang berada di wilayahnya.

Kedua, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota (atau juga bukan anggota) dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada 'tingkat' yang lebih tinggi dilihat dari perannya bagi masyarakat. Beberapa KUD untuk beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasi mampu memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan dengan lembaga usaha lain, demikian pula dengan koperasi kredit.

Ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memiliki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas

anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut. Sebagai ilustrasi, saat kondisi perbankan menjadi tidak menentu dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, loyalitas anggota Kopdit membuat anggota tersebut tidak memindahkan dana yang ada di koperasi ke bank. Pertimbangannya adalah bahwa keterkaitan dengan Kopdit telah berjalan lama, telah diketahui kemampuannya melayani, merupakan organisasi 'milik' anggota, dan ketidak-pastian dari daya tarik bunga bank. Berdasarkan ketiga kondisi diatas, maka wujud peran yang diharapkan sebenarnya adalah agar koperasi dapat menjadi organisasi milik anggota sekaligus mampu menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain.

Namun diantara peran dan manfaat koperasi di atas, ternyata lebih banyak lagi koperasi, terutama KUD, yang tidak mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena berbagai faktor. Faktor utamanya adalah ketidakmampuan koperasi menjalankan fungsi sebagai mana yang 'dijanjikan', serta banyak melakukan penyimpangan atau kegiatan lain yang mengecewakan masyarakat. Kondisi ini telah menjadi sumber citra buruk koperasi secara keseluruhan.

Pada masa yang akan datang, masyarakat masih membutuhkan layanan usaha koperasi. Alasan utama dibutuhkan tersebut adalah dasar pemikiran ekonomi dalam konsep pendirian koperasi, seperti untuk meningkatkan kekuatan penawaran (*Bargaining position*), peningkatan skala usaha bersama, pengadaan pelayanan yang selama ini tidak ada, serta pengembangan kegiatan lanjutan (pengolahan, pemasaran, dan sebagainya) dari kegiatan anggota. Alasan lain adalah karena adanya peluang untuk mengembangkan potensi usaha tertentu (yang tidak berkaitan dengan usaha anggota) atau karena memanfaatkan fasilitas yang disediakan pihak lain (pemerintah) yang mensyaratkan kelembagaan koperasi, sebagaimana bentuk praktek pengembangan koperasi yang telah dilakukan selama ini. Namun alasan lain yang sebenarnya juga sangat potensial sebagai sumber perkembangan koperasi, seperti alasan untuk memperjuangkan semangat kerakyatan, demokratisasi, atau alasan sosial politik lain, tampaknya belum menjadi faktor yang dominan.

Dari beberapa perkembangan Kopdit terlihat bahwa pola hubungan koperasi dan anggota yang sesuai dengan prinsip dasar koperasi memang membutuhkan proses. Namun jika kesadaran keanggotaan (yang membedakan seorang anggota dengan yang bukan anggota) telah berhasil ditumbuhkan maka kesadaran tersebut akan menjadi dasar motivasi dimana pola hubungan bisnis dapat berkesinambungan melalui partisipasi yang kemudian berkembang menjadi loyalitas. Pola yang tidak hanya 'hubungan bisnis' tersebut kemudian akan menjadi sumber kekuatan koperasi. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa Kopdit, dimana jika dalam masa krisis banyak KUD dan lembaga usaha lain gulung tikar beberapa Kopdit justru menunjukkan peningkatan kinerja baik dilihat dari omset, SHU, dan jumlah anggota.

## **2.6 Nelayan Secara Umum**

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti jurumudi, perahu layar, nakoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, jurumasak kapal penangkap ikan) sebagai mata pencaharian (Ensiklopedia Indonesia, 1999).

Dalam Wikipedia Indonesia (2009) dikatakan bahwa nelayan adalah istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolam maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut. Di negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara atau di Afrika, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan modern dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih.

Dari segi lapangan kerja nelayan dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu 1) nelayan penuh/tetap yaitu nelayan yang seluruh waktu dan tenaga digunakan untuk berusaha menangkap ikan di laut; dan 2) nelayan sambilan yaitu nelayan yang hanya pada waktu tertentu berusaha di bidang perikanan atau dengan kata lain mempunyai usaha pokok diluar usaha perikanan

baik sebagai petani, pedagang, tukang dan sebagainya (Dinas Perikanan TK1 Sumatera Barat, 2008).

Jumlah nelayan perikanan laut di Indonesia menurut kategori nelayan, maka status nelayan penuh merupakan jumlah terbesar dari nelayan sambilan utama maupun nelayan sambilan tambahan dan jumlah ini setiap tahunnya menunjukkan peningkatan (Dirjen Perikanan Tangkap, 2002). Hal ini mempunyai indikasi bahwa jumlah nelayan yang cukup besar ini merupakan suatu potensi yang besar dalam pembangunan perikanan.

Keberadaan kehidupan nelayan selama ini dihadapkan dengan sejumlah permasalahan yang terus membelitnya, seperti lemahnya manajemen usaha, rendahnya adopsi teknologi perikanan, kesulitan modal usaha, rendahnya pengetahuan pengelolaan sumberdaya perikanan, rendahnya peranan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan lain sebagainya mengakibatkan kehidupan nelayan dalam realitasnya menunjukkan kemiskinan (Pical, 2003).





### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Pencapaian Tujuan

Seperti yang telah dipaparkan pada Bab pendahuluan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menganalisis jenis dan besarnya manfaat yang diterima oleh anggota koperasi. (2) Menganalisis jenis dan besarnya manfaat yang diterima oleh mitra anggota koperasi. (3) Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam perolehan manfaat koperasi bagi anggota dan mitra anggota koperasi.

Untuk menganalisis jenis dan besarnya manfaat yang diterima oleh anggota, dan menjelaskan mekanisme perolehan masing-masing manfaat yang diterima, maka dilakukan wawancara dengan pengurus, anggota sampel dan mitra anggota sampel koperasi mengenai tahapan atau langkah-langkah, serta persyaratan untuk masing-masing manfaat unit usaha atau kegiatan yang ada pada koperasi. Mengenai besarnya manfaat yang dapat diperoleh akan dilakukan perbandingan dengan kegiatan yang sama dengan lembaga non koperasi.

Untuk mengetahui jenis dan besarnya masing-masing manfaat yang diterima mitra anggota, serta untuk mengetahui mekanisme perolehan masing-masing manfaat yang diterima, maka dilakukan wawancara dengan pengurus, dan mitra anggota sampel koperasi, serta mengenai persyaratan, manfaat yang diperoleh nelayan sebagai mitra serta dampak keberadaan nelayan bagi kegiatan perkoperasian.

Untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam perolehan manfaat koperasi bagi anggota dan mitra anggota koperasi maka dikumpulkan data melalui wawancara dengan pengurus koperasi, anggota sampel dan nelayan mitra anggota sampel, terutama mengenai hal yang berkaitan dengan kesulitan dan kendala-kendala yang dirasakan oleh anggota dan mitra anggota.

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada koperasi Koppas Kopika yang beralamat di Jalan Bandar Olo II No. 37 Padang, dan anggotanya berada di pasar raya Padang. Sedangkan nelayan mitra anggota adalah yang berdomisili di Padang. Selain itu, koperasi ini memberikan respon positif dengan kesediaannya memberikan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini telah dilaksanakan selama dua bulan terhitung dari bulan September sampai bulan Oktober 2010.

### 3.3 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*Case Study*). Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas yang bertujuan memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat – sifat serta karakter- karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu (Nazir, 1999).

Tujuan dari metode studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, ataupun status individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Dengan studi kasus ini memungkinkan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai topik yang diteliti.

### 3.4 Metode Pengambilan Sampel

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *simple random sampling* (acak sederhana). Menurut Sugiyono (2004), pada metode ini pengambilan sampel anggota populasi dilakukan dengan cara mengambil sampel acak sederhana dimana setiap elemen populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel.

Populasi merupakan jumlah anggota koperasi yang terdiri dari pedagang grosir dan eceran ditambah dengan jumlah nelayan sebagai mitra anggota

koperasi. Jumlah populasi yang ada sebanyak 331 orang yang terdiri dari 50 orang pedagang grosir, 81 orang pedagang pengecer, dan 200 orang nelayan besar.

Jumlah seluruh sampel adalah sebanyak 33 orang yang diambil secara acak 10% dari total populasi yang terdiri dari 11 orang pedagang grosir, 11 orang pedagang pengecer, 11 orang nelayan yang berdomisili di kota Padang yang merupakan mitra anggota Koppas Kopika Padang.

### 3.5 Metoda Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan berasal dari wawancara langsung dengan menggunakan bantuan daftar pertanyaan (*quisioner*) kepada pihak Koppas Kopika yang mencakup pengurus inti dan kepala unit, serta anggota koperasi dan nelayan yang menjadi sampel. Sedangkan data sekunder diperoleh dari tulisan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik itu dari Koppas Kopika itu sendiri maupun instansi terkait lainnya.

### 3.6 Data dan Informasi yang Diperlukan

Berdasarkan tujuan pertama, maka data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Gambaran umum tentang Koppas Kopika, meliputi :
  - a. Sejarah ringkas berdirinya Koppas Kopika Padang, meliputi tahun berdiri, siapa pendiri, unit usaha awal, dan badan hukum koperasi.
  - b. Struktur organisasi dan personalia, meliputi pengurus, badan pengawas, kepala unit usaha dan karyawan.
  - c. Perkembangan jumlah anggota selama tahun 2007-2009.
  - d. Karakteristik sampel yang meliputi ; umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman berusaha (berdagang dan melaut), serta jumlah anggota keluarga sampel.
  - e. Perkembangan modal tahun 2007-2009.
2. Unit usaha yang dijalankan oleh Koppas Kopika.

3. Manfaat yang diterima anggota dari koperasi. Adapun jenis manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a. Pinjaman (kredit).
- b. Pembelian/penyediaan barang modal.
- c. Pelayanan koperasi terhadap anggota yang meliputi; perlakuan khusus yang diberikan koperasi.

4. Besarnya manfaat yang diterima sebagai anggota bila dibandingkan dengan lembaga non koperasi:

1) Besarnya manfaat yang diterima anggota, sebagai berikut :

a. Unit usaha Simpan Pinjam

- Besarnya pinjaman yang bisa diperoleh pada koperasi
- Besar bunga pinjaman

b. Unit usaha Penyaluran Garam

- Besarnya hutang/pembelian garam yang bisa diperoleh
- Kemudahan yang didapat dalam menghutang/membeli
- Lama / tenggat waktu pembayaran hutang.
- Denda/sanksi atas keterlambatan pembayaran.

c. Unit Usaha Kebutuhan Nelayan.

- Besarnya pembelian/ hutang atas barang modal.
- Kemudahan yang didapat dalam menghutang/membeli
- Lama / tenggat waktu pembayaran hutang.
- Denda/sanksi atas keterlambatan pembayaran

d. Unit Usaha Tempat Pelayanan Simpan Pinjam

- Besarnya pinjaman yang bisa diperoleh pada koperasi
- Besarnya bunga pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka manfaat yang diterima anggota koperasi dibandingkan dengan lembaga non koperasi (bank/toko-toko yang menjual kebutuhan nelayan, antara lain dalam hal ; a) Persyaratan dalam meminjam, b) Besar pinjaman yang bisa diperoleh, c) Jangka waktu

pengembalian, d) Besarnya bunga pinjaman, e) Kemudahan dalam proses peminjaman, f) Perbandingan harga barang kebutuhan.

5. Mekanisme manfaat yang diterima oleh anggota, meliputi :

- a. Prosedur peminjaman
- b. Persyaratan dalam meminjam.
- c. Lamanya pengembalian pinjaman.
- d. Persyaratan dalam menghutang barang modal
- e. Jangka waktu pembayaran hutang atas barang modal
- f. Sanksi/denda keterlambatan pembayaran

Sedangkan untuk tujuan kedua yang ingin menganalisa jenis dan besarnya manfaat yang diterima oleh mitra anggota, maka data yang diperlukan adalah sebagai berikut;

1. Manfaat yang diterima nelayan mitra meliputi :

- a. Pinjaman
- b. Pinjaman atas barang modal
- c. Pelayanan koperasi terhadap nelayan mitra; meliputi perlakuan khusus yang diberikan koperasi.

2. Besarnya manfaat yang diterima mitra dibandingkan dengan lembaga non koperasi (bank/toko kebutuhan nelayan lainnya), meliputi :

- a. Besarnya pinjaman modal yang bisa diperoleh
- b. Besarnya hutang barang / kebutuhan pada unit usaha koperasi yang bisa diperoleh melalui mitra
- c. Manfaat yang diperoleh nelayan dengan adanya unit usaha penyaluran garam dan unit usaha kebutuhan nelayan

3. Mekanisme manfaat yang diterima nelayan mitra, meliputi :

- a. Syarat menjadi nelayan mitra
- b. Prosedur menjadi mitra

Untuk tujuan ketiga, maka data dan informasi yang diperlukan adalah sebagai berikut;

1. Masalah-masalah yang dihadapi dalam perolehan manfaat oleh anggota dan mitra anggota, meliputi :
  - a. Keterbatasan jumlah pinjaman/ hutang.
  - b. Kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi.
  - c. Partisipasi dalam pembelian barang tertentu pada koperasi
  - d. Tingkat kepuasan anggota dan mitra anggota dengan pelayanan koperasi.

### 3.7 Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif. Data-data yang didapatkan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan kenyataan yang diperoleh dari objek penelitian dan dibandingkan dengan literatur yang ada.

Analisa deskriptif kualitatif yaitu: prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa gambaran secara keseluruhan dari fenomena sosial yang ada di daerah penelitian dan berupa kata-kata verbalis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati (Nazir, 1999).

Data-data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini dipaparkan seluruhnya dan selanjutnya dilakukan pembahasan yang diarahkan pada tujuan penelitian, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas untuk mencapai tujuan penelitian.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Koppas Kopika Padang**

#### **4.1.1 Sejarah Terbentuknya Koppas Kopika Padang**

Koperasi ini berawal dari suatu perkumpulan yang bernama IKEPIKA (Ikatan Kekeluargaan Pedagang Ikan Kering dan Asin) yang didirikan pada Tahun 1962, dan bergerak dibidang sosial serta arisan. Melihat perkembangan perkumpulan ini dan untuk memperluas gerakan organisasi yang nantinya bisa lebih membantu anggota, maka pada Tahun 1968 dibentuklah koperasi "KOPIKA". Namun pada tahun tersebut belum mempunyai badan hukum dan bergerak pada Unit Usaha Simpan Pinjam.

Koperasi ini hanya dapat bertahan selama 2 tahun, kegagalan disebabkan karena tidak adanya tenaga yang handal dan mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan aktivitas koperasi. Pada Tahun 1983 atas inisiatif H. Sidi Tando, H. chaidir dan H. Mawardi Chatib BA, koperasi ini dibenahi kembali secara keseluruhan. Namun sampai Tahun 1968 belum menampakkan perkembangan seperti yang diharapkan.


Melihat situasi demikian, maka mulai dari Tahun 1987 sampai sekarang pengurus mengambil inisiatif untuk mengangkat seorang pelaksana usaha/ pengelola usaha yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas usaha. Dengan demikian, dalam kurun waktu dari Tahun 1987-2004 koperasi berkembang dengan baik, bahkan tahan oleh hantaman badai krisis moneter dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Koppas Kopika beralamat di Jl. Bandar Olo II No. 37 Padang dan berbadan hukum nomor 1715a/BH-XVII-30 Maret 1993.

#### **4.1.2 Organisasi**

Sejak berdirinya Koppas Kopika telah beberapa kali mengalami pergantian pengurus. Kepengurusan Koppas Kopika untuk masa bakti Tahun 2005 - 2010 adalah sebagai berikut :

**a. Struktur Organisasi :**



Gambar 2. Struktur Organisasi Pada Koppas Kopika Padang

Dari struktur organisasi di atas, dapat dilihat bahwa koperasi ini memiliki kepengurusan yang baik yaitu melaksanakan pemberdayaan Aparatur Organisasi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Pemberdayaan ini menurut peran aktif Pengurus dan Badan Pengawas dalam menjalankan roda usaha koperasi dan administrasi organisasi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing Pengurus dan Badan Pengawas.

**b. Susunan Pengurus :**

Ketua umum : H. Alfi Suandi, BSC  
 Ketua I : Ferry Chandra  
 Ketua II : Ali Munir  
 Sekretaris : Drs. Hanura Rusli, S.Pd  
 Bendahara : Irjon

Untuk melaksanakan tugasnya, pengurus dibantu oleh 9 orang karyawan.

**c. Badan Pengawas :**

Ketua : H. Syafrin

Anggota : H. Arisman  
 Anggota : Zaherman, SH

**d. Keanggotaan :**

Selama berdirinya koperasi ini mengalami perkembangan jumlah anggota yang cenderung selalu berkurang setiap tahunnya. Dimana berkurangnya anggota dapat disebabkan dengan adanya anggota yang meninggal atau mengundurkan diri. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Anggota Koppas Kopika Tahun 2007-2009

Tahun (orang)	Jumlah Anggota (orang)	Anggota aktif (orang)	Anggota non aktif (orang)
2007	132	113	19
2008	131	114	17
2009	130	114	16

Sumber : Koppas Kopika Padang, 2009

Berdasarkan Tabel 1, jumlah anggota aktif adalah anggota yang selalu hadir dalam RAT, selalu melunasi simpanan wajib, dan selalu memanfaatkan jasa koperasi. Sedangkan anggota non aktif adalah anggota yang membayar simpanan wajib hanya beberapa kali saja dan sering tidak hadir dalam RAT.

**e. Skema Kemitraan :**



Keterangan : - - - - -> : Permintaan  
 —————> : Hubungan langsung

Gambar 2. Skema Kemitraan Pada Koppas Kopika Padang

**f. Karyawan :**

1. Pelaksana Operasional : Suardi
2. Bagian UKN dan Penagihan piutang : Maizayenti,Bsc
3. Bagian Pembukuan : Susy Eka Putri
4. Bagian UPG : Nelly Warni
5. Bagian TPSP : Dewi Sartika
6. Bagian USP : Vivia Handayani
7. Buruh UPG : 1. Epy Donsyah  
2. Syafrul
8. Tenaga Kontrak Entry Data Dan Program : Lisa Yuliana A.Md

Dalam hal manajemen, koperasi menyesuaikan jumlah karyawan dengan aktifitas yang dijalankan, formasinya yaitu; a) Karyawan yang langsung menjalankan aktifitas harian dan menyerahkan semua bukti aktifitas pada bagian pembukuan/komputerisasi. b) Bagian pembukuan yang tugasnya membuat Laporan setiap akhir bulan (paling lambat Tanggal 10 setiap bulannya) tentang posisi keuangan dan usaha koperasi untuk diserahkan kepada pengurus. Dengan demikian, pengurus bisa segera mengatasi jika ada kendala dalam hal keuangan dan usaha. Selanjutnya manajemen koperasi juga menerapkan kepada karyawan untuk segera melaporkan kepada pengurus jika terjadi masalah atau kendala oleh karyawan dalam aktifitas koperasi. Pada Tahun 2010 seluruh aktifitas manajemen telah memakai program komputerisasi dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM).

Dengan sistem manajemen koperasi seperti yang telah dijelaskan, membuat koperasi ini bisa bertahan sampai saat ini. Selain itu, koperasi ini yang terdiri dari empat unit usaha memiliki karyawan yang diberikan tanggung jawab untuk memegang setiap 1 unit usaha. Hal ini membuat koperasi ini terus perkembangan.

#### 4.1.3 Perkembangan Modal Tahun 2007-2009

Jumlah modal yang dimiliki oleh koperasi cenderung tetap/stabil bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan cukup besarnya partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi. Dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Modal Koppas Kopika Tahun 2007-2009 (Rp)

Tahun	Jumlah Modal	Perkembangan Modal
2007	1.199.827.621	86.378.509
2008	1.321.535.867	121.709.246
2009	1.416.441.850	94.905.983

Sumber : Koppas Kopika Padang, 2009

Perkembangan modal diperoleh dari pengurangan modal saat ini terhadap modal tahun sebelumnya. Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa Koppas Kopika selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun dilihat dari jumlah anggota yang cenderung tetap. Dengan demikian, jelas bahwa seluruh anggota koperasi memiliki loyalitas yang tinggi terhadap koperasi.

#### 4.1.4 Unit Usaha yang Dijalankan Oleh Koperasi Koppas Kopika

##### a. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit Usaha Simpan Pinjam memberikan pinjaman kepada anggota yang ada di lingkungan wilayah kerja koperasi. Unit usaha ini sudah ada sejak koperasi didirikan. Pelayanan yang diberikan berupa pemberian kredit kepada anggota. Modal awalnya bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Unit usaha ini dikelola oleh satu orang karyawan. Untuk besarnya simpanan pokok yang dibayar oleh masing masing anggota adalah Rp 50.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 5.000 per minggu.

Pada unit ini selama tahun 2009 volume Usaha Smpn Pinjam yaitu Rp. 2.555.000.000.- terjadi penurunan sebesar Rp. 312.068.000,- atau 10,88 % dari tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada Lampiran 5.

### **b. Unit Penyaluran Garam**

Unit ini didirikan untuk mengakomodasi keinginan anggota yang membutuhkan banyak garam untuk keperluan nelayan mitra melaut. Dalam jangka waktu delapan tahun semenjak membuka Unit Usaha Penyaluran Garam (Juni 1992), maka Koppas Kopika Padang telah mempunyai pasar tersendiri terutama didominir oleh anggota.

Unit usaha ini dikelola oleh tiga orang karyawan. Rata-rata penjualan perbulannya adalah 350 ton, bahkan pada saat musim panen ikan kebutuhan bisa mencapai 600 ton per bulan. Namun pada Tahun 2009 volume usaha Unit Penyaluran Garam yaitu sebesar Rp 1.845.631.720 terjadi penurunan sebesar Rp 30.653.985 atau 1,63% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 1.876.285.705. Dimana hal ini juga tentunya mempengaruhi Sisa hasil Usaha yang diperoleh dai unit ini. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi anggota pada Laporan Hasil Usaha Unit Penyaluran Garam pada Lampiran 6.

### **c. Unit Kebutuhan Nelayan**

Dikarenakan adanya kebutuhan yang sama disebabkan oleh homogennya anggota, maka Koppas Kopika Padang melakukan pengembangan usaha yang berhubungan dengan kepentingan anggota yaitu pengadaan kebutuhan para nelayan, misalnya : Asam cuka, minyak cat, cat platon, cat menie kembang, baskom, damar, kawat, keranjang rebus teri, dan barang kebutuhan lainnya. Unit ini dikelola oleh satu orang karyawan.

Pada Tahun 2009 volume Usaha Unit Kebutuhan Nelayan yaitu sebesar Rp 141.429.800 mengalami peningkatan sebesar Rp 76.912.800 atau 119,21% dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 64.517.000. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi anggota pada Laporan Hasil Usaha Unit Kebutuhan Nelayan pada Lampiran 7.

### **d. Unit Tempat Pelayanan Simpan Pinjam**

Unit ini pada awalnya dikelola oleh koperasi secara terpisah dari kegiatan simpan pinjam koperasi, karena modalnya berasal dari pinjaman dana bergulir dari Bank BRI sebesar Rp 48.000.000. Atas pinjaman inilah dibentuk unit usaha TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam). Akan tetapi, setelah diadakan RAT

pada Tahun 2005, maka diputuskan bahwa unit ini dimasukkan dalam kegiatan koperasi. Unit ini juga dikelola oleh satu orang karyawan.

Pada Tahun 2009 volume Usaha Unit TPSP yaitu sebesar Rp 388.000.000 terjadi penurunan sebesar Rp 180.115.000 atau 31,70% dari tahun sebelumnya Rp 568.115.000. Namun dilihat dari segi pendapatan pada Tahun 2009 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,90% (Lampiran 8).

#### 4.2 Karakteristik Sampel

Karakteristik sampel disajikan untuk melihat gambaran umum mengenai umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman berusaha, serta jumlah anggota keluarga dari setiap anggota koperasi dan mitra anggota yang diambil sebagai sampel. Dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Identitas Sampel Koppas Kopika Padang

Karakteristik	Pedagang Grosir		Pedagang Pengecer		Nelayan	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Umur (tahun)						
• <25	1	9,10	3	27,27	-	-
• 25-45	4	36,36	5	45,46	3	27,27
• >45	6	54,54	3	27,27	8	72,73
Jenis Kelamin						
• Laki-laki	6	54,54	3	27,27	11	100
• Perempuan	5	45,46	8	72,73	-	-
Pendidikan						
• SD	-	-	-	-	3	27,28
• SLTP	2	18,17	4	36,36	4	36,36
• SMA	8	72,73	7	63,64	4	36,36
• Akademi/PT	1	9,10	-	-	-	-
Pengalaman berdagang (tahun)						
• <3	-	-	2	18,18	-	-
• 3-6	7	63,64	5	45,46	-	-
• >6	4	36,36	4	36,36	-	-
Pengalaman melaut (tahun)						
• <3	-	-	-	-	-	-
• 3-6	-	-	-	-	2	18,18
• >6	-	-	-	-	9	81,82
Jumlah anggota keluarga (orang)						
• <5	9	81,82	7	63,64	6	54,54
• ≥5	2	18,18	4	36,36	5	45,46

Sumber : Koppas Kopika Padang, 2009

Berdasarkan Tabel 2, dilihat dari segi umur sampel pedagang grosir sebagian besar telah berumur 45 tahun keatas yaitu sebesar 54,54%, untuk sampel pedagang pengecer terdapat sebesar 45,46% yang berumur 25-45 tahun, dan 72,73% sampel nelayan yang berumur >45 tahun. Faktor umur berhubungan dengan kondisi fisik seseorang dan dapat menentukan tingkat produktifitasnya. Golongan masyarakat berusia muda mempunyai kondisi fisik yang baik dan cenderung giat dalam berusaha. Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap kelancaran usaha mereka, baik berdagang maupun melaut untuk mencari ikan dan membuat ikan asin. Dimana hal ini juga tidak mengurangi rasa tanggung jawab mereka sebagai anggota koperasi, khususnya dalam membayar angsuran bagi mereka yang meminjam modal usaha pada koperasi ini..

Selain itu, sebagian besar anggota penerima kredit adalah laki-laki yaitu rata-rata sebanyak 60,60% . Akan tetapi tidak terdapat perbedaan yang terlalu mencolok dengan perempuan karena hal ini merupakan keadaan sosial masyarakat dimana perempuan juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian rumah tangga.

Dilihat dari segi pendidikan, rata-rata 57,57% sampel merupakan tamatan SMA dan terdapat 1 orang yang tamatan Akademik. Namun hal ini bukanlah suatu hal yang mempengaruhi hubungan mereka, baik dalam menjadi anggota, maupun sebagai peminjam kredit.

Begitu juga halnya dengan pengalaman berusaha bagi pedagang sebagai anggota dan nelayan sebagai mitra anggota, rata-rata 42,42% mereka memiliki pengalaman mulai dari 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Hal ini pastinya sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha mereka yang pastinya juga sangat berpengaruh terhadap pengembalian atas kredit yang mereka pinjam untuk modal usaha. Dari hasil yang diperoleh dilapangan, tidak terdapat satu orangpun pedagang grosir yang menunggak cicilan kredit, sedangkan untuk sampel pedagang eceran ditemui 2 orang yang pernah mengalami kredit macet atas pengembalian kredit dari modal usaha mereka. Hal ini terjadi karena dipengaruhi banyaknya jumlah tanggungan. Dapat dilihat pada Tabel 2, walaupun mayoritas sampel memiliki jumlah anggota keluarga dibawah 5 orang, namun sampel

pedagang eceran yang pernah menunggak merupakan sampel yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 orang. Untuk sampel pedagang grosir yang memiliki pengalaman lebih dari 6 tahun adalah 4 orang (36,36%) dan pedagang pengecer sebanyak 4 orang (36,36%). Sedangkan untuk nelayan sebagai mitra anggota, pengalaman melaut lebih dari 6 tahun adalah sebesar 81,82% dan jumlah anggota keluarga kurang dari 5 orang adalah sebanyak 54,54%. Hal yang ditemui di lapangan, walaupun pengalaman melaut cukup lama dan jumlah tanggungan yang sedikit, tetap saja mereka banyak mengalami kredit macet. Hal ini disebabkan karena melaut merupakan mata pencaharian yang bergantung pada cuaca yang nantinya mempengaruhi hasil tangkapan dan yang pastinya mempengaruhi hasil penjualan.

#### **4.3 Manfaat yang Diterima Anggota dari Koperasi**

Dengan adanya koperasi ini, banyak manfaat yang dirasakan baik oleh anggota koperasi, maupun mitra anggota koperasi itu sendiri. Adapun manfaat yang diperoleh anggota koperasi, antara lain;

##### **4.3.1 Manfaat Unit Usaha Simpan Pinjam**

###### **a. Manfaat prosedur**

Adapun manfaat yang dirasakan bagi sampel yang meminjam pada unit ini adalah memberikan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan tambahan modal sesegera mungkin. Apalagi bagi pedagang yang selalu mengalami perputaran modal yang cepat. Dengan demikian, menjadi anggota koperasi sangat terasa manfaatnya. Menurut sampel, khususnya pedagang, baik pedagang grosir maupun pengecer, menjadi anggota koperasi Koppas Kopika Padang menjadi suatu kemudahan bagi mereka dalam memperoleh modal yang cepat. Hal ini jika dibandingkan dengan meminjam pada lembaga keuangan lainnya yang memiliki prosedur yang cukup rumit dan waktu yang cukup lama untuk pencairan dana membuat mereka lebih memilih menjadi anggota koperasi. Selain prosedur dan persyaratan yang mudah, koperasi juga tidak menuntut harus adanya jaminan. Dari beberapa hasil penelitian, menyatakan bahwa banyaknya masyarakat yang

mengeluh akan susahnya prosedur yang harus dilalui dalam mengajukan permohonan pinjaman ke lembaga keuangan (Bank). Terkadang masyarakat yang telah mengajukan permohonan peminjaman seringkali menerima penolakan atas permohonan yang telah mereka ajukan. Hal ini membuat semakin berartinya keberadaan koperasi Koppas Kopika Padang bagi anggotanya.

Prosedur yang diberlakukan oleh koperasi sangat gampang dan tidak berbelit-belit. Anggota hanya harus mengisi formulir peminjaman dan harus menyerahkannya seminggu sebelum pinjaman direalisasikan. Permohonan pinjaman juga harus ditandatangani oleh anggota itu sendiri. Dalam hal ini, anggota dan mitra anggota yang akan melakukan pinjaman diwajibkan untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Koperasi (Lampiran 9). Selanjutnya, formulir yang sudah ditandatangani oleh si peminjam diserahkan kepada Kepala Unit yang bersangkutan. Dan Kepala Unit mengajukan formulir tersebut kepada Sekretaris dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengurus. Setelah Ketua menyetujui, selanjutnya formulir tersebut diserahkan ke Bendahara untuk pencairan pinjaman yang langsung diserahkan kepada anggota ataupun mitra anggota yang mengajukan pinjaman tersebut.

#### **b. Manfaat Biaya dan Harga**

Pada USP besarnya pinjaman yang bisa diperoleh adalah sebesar Rp 3.000.000 dan maksimal RP 25.000.000. Anggota yang ingin melakukan peminjaman diatas Rp 3.000.000, maka harus ada penjamin/jaminan dan juga harus direkomendasikan oleh minimal satu orang anggota aktif. Adapun yang dimaksud sebagai jaminan adalah dapat berupa sertifikat rumah ataupun anggota pengurus koperasi yang telah dipercaya yang dijadikan sebagai penjamin. Besar bunga pinjaman yang diberlakukan Koperasi adalah sebesar 1,25% per bulan (15% per tahun). Lamanya pengembalian pinjaman pada USP maksimal adalah 5 bulan. Apabila lewat dari waktu pembayaran, maka peminjam harus membayar denda sebesar 2 %. Akan tetapi, terkadang koperasi memberikan kemudahan dengan hanya disuruh membayar sebesar pengembalian dengan bunga saja tanpa harus dikenakan denda.

Dalam hal ini, jika dibandingkan dengan lembaga non koperasi (bank), maka besarnya pinjaman yang diberikan oleh koperasi jauh lebih kecil karena lembaga non koperasi (bank) bisa memberikan pinjaman lebih besar yaitu mulai dari Rp 5.000.000 – Rp 300.000.000 (tergantung jenis usahanya). Dari segi bunga, koperasi lebih ringan dibandingkan dengan lembaga non koperasi (bank) yang memberikan bunga sebesar 16% per tahun.

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, saat ini hanya terdapat 14 orang sampel (42,42%) yang belum melunasi pinjaman. Dari 14 orang tersebut, 3 orang diantaranya adalah berasal dari pedagang grosir, 5 orang pedagang pengecer dan 6 orang nelayan.

#### **4.3.2 Manfaat Unit Usaha Penyaluran Garam**

##### **a. Manfaat Prosedur**

Anggota yang boleh meminjam pada koperasi haruslah merupakan anggota aktif dan rajin membayar simpanan wajib. Selain itu, anggota ini juga harus direkomendasikan oleh satu orang anggota aktif lainnya dan tidak pernah macet dalam melakukan pembayaran. Anggota hanya mengisi formulir syarat peminjaman kepada koperasi (Lampiran 10). Pada unit penyaluran garam tidak ada batas maksimal peminjaman. Anggota diberi kemudahan untuk meminjam/menghutang asalkan mempunyai kesanggupan untuk segera membayar. Koperasi memberlakukan tenggang waktu selama 45 hari setelah peminjaman/hutang barang modal. Setelah melewati batas waktu, maka koperasi akan menyurati anggota untuk segera membayar. Pada unit ini koperasi tidak memberikan denda bagi anggota yang terlambat melakukan pembayaran.

##### **b. Manfaat Biaya dan Harga**

Pada unit ini manfaat yang terasa lebih dititikberatkan pada mitra anggota yang terdiri dari nelayan. Dengan kata lain, unit ini merupakan unit yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan nelayan, khususnya bagi nelayan pembuat ikan kering dan ikan asin. Dimana mereka tidak perlu bersusah payah dalam memperoleh garam. Selain itu, perolehan garam juga bisa didapatkan dengan cara

menghutang. Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, terdapat 33,33% dari total sampel yang memanfaatkan unit ini baik menghutang maupun melakukan pembelian tunai. Dalam hal ini 100% mitra anggota yang merasa terbantu dengan adanya unit ini.

Pada unit ini, jika dibandingkan dengan toko kebutuhan nelayan lainnya, maka unit ini sangat memberikan kemudahan bagi anggota karena selain mudah memperoleh garam, anggota juga bisa menghutang. Dari segi harga, koperasi juga memberikan harga lebih murah dibandingkan dengan toko kebutuhan nelayan lainnya yang pada umumnya mengikuti harga pasar.

### **4.3.3 Manfaat Unit Usaha Kebutuhan Nelayan**

#### **a. Manfaat Prosedur**

Sama seperti UPG, pada unit ini tidak ada persyaratan khusus baik dalam meminjam ataupun menghutang barang modal bagi anggota koperasi. Hanya saja mereka haruslah merupakan anggota yang aktif dan selalu membayar simpanan wajib. Selain itu, koperasi juga tidak menentukan batas maksimal barang yang boleh dihutang. Anggota hanya mengisi formulir syarat peminjaman kepada koperasi

Anggota koperasi yang meminjam barang modal harus mengembalikan pinjaman selama 45 hari setelah peminjaman. Koperasi akan menagih dan menyurati anggota untuk segera melakukan pembayaran. Jika belum juga dibayar, maka pihak koperasi akan mendatangi rumah anggota untuk mengingatkan anggota supaya membayar pinjaman.

#### **b. Manfaat Biaya dan Harga**

Pada unit ini anggota umumnya melakukan pembelian dengan cara tunai. Anggota juga boleh menghutang dan juga tidak ada batasan maksimal barang yang boleh dihutang asalkan sanggup membayar. Sama halnya dengan UPG, unit ini juga batas waktu pembayarannya setelah 45 hari dan apabila terlambat juga tidak dikenakan denda. Selain itu, anggota juga mendapatkan kemudahan karena

koperasi selalu menyediakan barang modal untuk kebutuhan anggota bahkan ada barang yang tidak dijual di toko lain tapi dapat ditemukan/dijual oleh koperasi.

Akan tetapi, pada unit ini hanya sebagian kecil anggota (15,15%) yang melakukan pembelian pada unit ini. Hal ini disebabkan barang-barang yang disediakan pada unit ini sebagian besar adalah kebutuhan pokok nelayan. Dengan demikian, manfaat yang dirasakan anggota lebih kecil dibandingkan dengan manfaat yang diterima oleh mitra anggota.

Pada unit ini, jika dibandingkan dengan toko kebutuhan nelayan lainnya, maka unit ini sangat memberikan kemudahan bagi anggota karena selain mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan nelayan, anggota juga bisa menghutang. Dari segi harga, koperasi juga memberikan harga lebih murah dibandingkan dengan toko kebutuhan nelayan lainnya yang pada umumnya mengikuti harga pasar.

#### **4.3.4 Manfaat Unit Usaha Tempat Pelayanan Simpan Pinjam**

##### **a. Manfaat Prosedur**

Dalam hal perbandingan Unit Tempat Pelayanan Simpan Pinjam (TPSP) dengan Lembaga Non-Koperasi/Lembaga Keuangan lainnya. Unit ini dapat memberikan pelayanan yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan lembaga lainnya baik dalam hal persyaratan, pada koperasi anggota yang akan meminjam hanya mengisi formulir peminjaman saja, sedangkan pada lembaga non koperasi (bank) persyaratan yang dibutuhkan adalah fotocopy KTP, fotocopy KK, agunan/jaminan, disurvey ketempat usaha dulu,dll.

Prosedur yang diberlakukan sama dengan pada Unit USP. Anggota hanya harus mengisi formulir peminjaman dan harus menyerahkannya seminggu sebelum pinjaman direalisasikan. Permohonan pinjaman juga harus ditandatangani oleh anggota itu sendiri. Dalam hal ini, anggota dan mitra anggota yang akan melakukan pinjaman diwajibkan untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Koperasi. Selanjutnya, formulir yang sudah ditandatangani oleh si peminjam diserahkan kepada Kepala Unit yang bersangkutan. Dan Kepala Unit mengajukan formulir tersebut kepada Sekretaris dan selanjutnya diserahkan

kepada Ketua Pengurus. Setelah Ketua menyetujui, selanjutnya formulir tersebut diserahkan ke Bendahara untuk pencairan pinjaman yang langsung diserahkan kepada anggota ataupun mitra anggota yang mengajukan pinjaman tersebut.

#### **b. Manfaat Biaya dan Harga**

Pada unit TPSP ini batas pinjaman adalah sebesar Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 15.000.000. Jumlah pinjaman diatas 3 juta rupiah harus memakai jaminan (agunan). Jangka waktu pinjaman adalah 1 tahun. Bunga yang diberlakukan pada unit ini juga sama dengan USP yaitu sebesar 1,25 % per bulan. Pada unit ini, sama halnya dengan USP. Dimana manfaat yang dirasakan dengan adanya unit ini lebih dinikmati oleh pedagang sebagai anggota koperasi ketimbang nelayan sebagai mitra koperasi. Hal ini disebabkan karena pedagang lebih membutuhkan modal yang besar dibandingkan nelayan. Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, terdapat 2 orang Pedagang Grosir (6,06%) yang meminjam sebesar Rp. 7.000.000 dengan jangka waktu peminjaman adalah 1 tahun dan bunga sebesar 1,25% per bulan. Dengan demikian, sampel ini harus membayar sebesar Rp 590.625 setiap bulannya. Untuk Pedagang Pengecer, tidak ditemukan satu orangpun yang melakukan peminjaman modal pada unit ini, begitupun dengan nelayan sebagai anggota mitra.

Dari segi jumlah pinjaman, koperasi hanya bisa memberikan jumlah pinjaman mulai dari Rp 3.000.000 – Rp 15.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 1 tahun dan besarnya bunga yang diberikan sebesar 1,25% per bulan (15% per tahun) dengan proses pencairan dana yang mudah dan cepat. Dalam hal ini, jika dibandingkan dengan lembaga non koperasi (bank) jumlah pinjaman yang bisa diberikan mulai dari Rp 5.000.000 – Rp 300.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 3 – 5 tahun dan besarnya bunga yang diberikan sebesar 16% per tahun (KUR) dengan proses pencairan dana yang cukup rumit dan lama, bahkan ada yang ditolak jika tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga non koperasi (bank) tersebut.

Selain manfaat dari masing-masing unit usaha diatas, koperasi juga memberikan manfaat lain kepada anggotanya berupa pelayanan koperasi terhadap

anggotanya yang meliputi “**Perlakuan Khusus Koperasi Terhadap Anggota**” yang berupa; Koperasi memberikan bantuan berupa pemberian BeaSiswa kepada anak-anak anggota yang aktif dengan nilai rata-rata 7,5 dengan syarat tidak ada angka 6. Dalam hal ini hanya sebanyak 4 orang sampel (12,12%) yang anaknya pernah memperoleh Bea Siswa tersebut. Koperasi juga melakukan pemberian THR kepada anggota aktif sebanyak masing-masing Rp 100.000. Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan bahwa anggota yang mendapat THR setiap tahunnya adalah sebagian besar pengurusnya (75%) dan hanya 25% anggota koperasi yang bukan pengurus mendapatkan THR. Selain itu koperasi juga memberikan pinjaman insidental dengan maksimal pinjaman sebesar Rp 10.000.000 kepada anggota yang tidak macet pada unit lain dan aktif membayar simpanan wajib.

#### **4.4 Manfaat yang Diterima Mitra Anggota dari Koperasi**

Adapun manfaat yang diterima oleh mitra anggota adalah sebagai berikut :

##### **4.4.1 Manfaat Unit Usaha Simpan Pinjam**

###### **a. Manfaat prosedur**

Dari hasil yang diperoleh di lapangan ditemukan bahwa tidak ada syarat maupun prosedur khusus untuk menjadi mitra anggota koperasi. Mereka yang menjadi mitra umumnya adalah orang-orang yang selalu menyalurkan hasil tangkapan mereka kepada pedagang sebagai anggota selama bertahun-tahun, sehingga diantara mereka telah terjalin rasa saling percaya antara satu sama lain. Hal ini disebabkan karena tidak adanya nelayan yang menjual hasil tangkapannya dengan harga yang tinggi kepada seluruh anggota koperasi, dan begitu juga sebaliknya anggota koperasi yang membeli hasil tangkapan nelayan tidak pernah menawar dengan harga yang rendah yang menyebabkan kerugian terhadap nelayan dan menimbulkan rasa tidak senang diantara mereka. Dengan demikian, hubungan baik selalu terjaga dan membuat rasa saling percaya diantara mereka.

Akan tetapi pada unit ini nelayan mitra tidak diperbolehkan melakukan peminjaman. Hal ini dikarenakan unit ini hanya dhususkan bagi anggota

Koperasi saja. Nelayan mitra hanya diperbolehkan meminjam uang atas modal pada unit TPSP saja.

#### **b. Manfaat Biaya**

Dilihat dari segi pinjaman, manfaat yang dirasakan oleh nelayan mitra adalah diberikannya kemudahan dalam peminjaman kredit. Hal ini sangat terasa manfaatnya bagi nelayan. Dimana dari segi mata pencaharian, nelayan lebih susah mendapatkan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya jika dibandingkan dengan pedagang. Hal ini disebabkan karena nelayan tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan pasti. Dengan demikian, lebih kurangnya kepercayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya untuk memberikan pinjaman kepada nelayan. Akan tetapi, Koppas Kopika Padang sangat memberikan kemudahan bagi nelayan mitra, baik dari segi peminjaman uang sebagai modal ataupun biaya hidup maupun dari segi perolehan kebutuhan nelayan lainnya. Nelayan yang meminjam bisa melakukan cicilan pembayaran selama 48 hari dan hanya dikenakan bunga 1,25% per bulan.

Bagi nelayan mitra peminjaman modal atas uang hanya bisa dilakukan pada Unit TPSP saja. Dimana pada unit ini telah terjadi peningkatan pemberian pinjaman dari Tahun 2005 sebesar Rp 1.000.000 per orang, Tahun 2006 sebesar Rp 2.000.000 per orang, dan terakhir pada Tahun 2009 Rp 3.000.000 per orang. Persyaratan lainnya, nelayan mitra juga harus direkomendasikan oleh minimal satu orang anggota koperasi yang menjadi mitra nelayan tersebut (Lampiran 11).

### **4.4.2 Manfaat Unit Usaha Penyaluran Garam**

#### **a. Manfaat prosedur**

Nelayan yang bermitra dengan anggota koperasi boleh meminjam (hutang) atas barang modal asalkan sanggup membayar dan dijamin oleh anggota sebagai mitra mereka. Adapun mitra anggota yang meminjam barang modal adalah pada unit UPG dan UKN. Pada unit UPG, mitra anggota boleh menghutang garam terlebih dahulu untuk membuat Ikan asin. Nelayan mitra dibolehkan melakukan

peminjaman (hutang) atas barang modal yang bisa dicicil selama 30 hari ataupun dengan pembelian tunai. Pembayaran yang terlambat tidak dikenakan sanksi.

#### **b. Manfaat Biaya**

Dengan adanya unit usaha ini tentunya nelayan merasa sangat terbantu karena koperasi sudah menyediakan kebutuhan yang mereka butuhkan, sehingga tidak perlu repot-repot lagi mencari ditempat lain. Selain itu, harganya juga bersaing dengan harga pasar.

Dari segi harga, Koppas Kopika Padang memberikan harga yang lebih murah dari harga pasar dan bisa di hutang dulu. Sedangkan Toko lainnya tentu menjual dengan mengikuti harga pasar dan tidak bisa dihutang. Dalam hal ini, sampel yang melakukan peminjaman atas barang modal hanyalah mitra anggota saja. Dimana terdapat 45,45% dari total nelayan mitra sebagai sampel yang melakukan peminjaman atas barang modal tersebut. Sedangkan anggota yang sebagai sampel tidak ada yang melakukan peminjaman atas barang modal.

### **4.4.3 Manfaat Unit Usaha Kebutuhan Nelayan**

#### **a. Manfaat prosedur**

Pada unit ini nelayan umumnya melakukan pembelian dengan cara tunai, akan tetapi juga bisa dengan mengutang terlebih dahulu pada koperasi asalakn sanggup membayar dan dijamin oleh anggota sebagai mitra mereka. Prosedurnya juga sama mudahnya dan tidak berbelit-belit. Sama seperti unit UPG dimana pada unit ini nelayan mitra dibolehkan melakukan peminjaman (hutang) atas barang modal yang bisa dicicil selama 30 hari ataupun dengan pembelian tunai. Pembayaran yang terlambat tidak dikenakan sanksi.

#### **b. Manfaat Biaya**

Pada unit UKN ini, mitra anggota diberi kemudahan untuk bisa menghutang barang-barang yang dibutuhkan untuk melaut. Dalam hal ini, unit UKN sangat memberikan kemudahan bagi mitra anggota karena menyediakan

barang-barang yang tidak dijual bebas dipasaran dan juga memberikan harga yang lebih murah dibanding harga pasar.

#### **4.4.4 Manfaat Unit Usaha Tempat Pelayanan Simpan Pinjam**

##### **a. Manfaat prosedur**

Bagi nelayan mitra peminjaman modal atas uang hanya bisa dilakukan pada Unit TPSP saja. Dimana pada unit ini telah terjadi peningkatan pemberian pinjaman dari Tahun 2005 sebesar Rp 1.000.000 per orang, Tahun 2006 sebesar Rp 2.000.000 per orang, dan terakhir pada Tahun 2009 Rp 3.000.000 per orang. Persyaratan lainnya, nelayan mitra juga harus direkomendasikan oleh minimal satu orang anggota koperasi yang menjadi mitra nelayan tersebut.

##### **b. Manfaat Biaya**

Koperasi juga memberikan kemudahan dalam mendapatkan modal kerja, koperasi telah merealisasikan pinjaman insidentil kepada anggota yang tidak macet kredit sebesar Rp 10.000.000 per orang dan disesuaikan dengan dana yang ada pada saat itu. Dalam hal ini, jika dibandingkan dengan lembaga non koperasi, sudah jelas bahwa koperasi jauh lebih mudah. Hal ini dapat dilihat dari prosedur dan syarat-syarat peminjaman yang diberikan oleh koperasi jauh lebih mudah dibandingkan lembaga non koperasi sama halnya dengan prosedur dan syarat-syarat peminjaman yang diberikan pada anggota koperasi. Selain itu, jika dibandingkan dengan lembaga non koperasi (bank), maka besarnya pinjaman yang diberikan oleh koperasi jauh lebih kecil karena lembaga non koperasi (bank) bisa memberikan pinjaman lebih besar yaitu mulai dari Rp 5.000.000 – Rp 300.000.000 (tergantung jenis usahanya). Dari segi bunga, koperasi jauh lebih ringan dibandingkan dengan lembaga non koperasi (bank) yang memberikan bunga sebesar 16% per tahun.

Dilihat dari jangka waktu peminjaman, Koppas Kopika Padang memang memiliki jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Lain (Bank). Hal ini disebabkan karena Koppas Kopika Padang mengharapkan cepatnya pengembalian pinjaman dari anggota dan mitra anggota.

Dimana Koppas Kopika Padang harus melaksanakan rapat anggota yang diadakan 1 tahun sekali yang biasa dinamakan dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk itu bagi anggota dan mitra anggota yang meminjam dibarikan jangka waktu maksimal 1 tahun. Hal ini disebabkan agar pada RAT pengurus bisa membuat laporan pembukuan yang jelas dan bersih.

Selain manfaat yang didapat dari masing-masing unit usaha diatas, koperasi juga memberikan manfaat sosial yang dirasakan oleh mitra anggota dengan adanya Koppas Kopika Padang adalah berupa “Pelayanan koperasi terhadap mitra anggota”. Adapun perlakuan khusus yang diberikan koperasi terhadap nelayan mitra adalah koperasi tidak pernah membedakan antara anggota dan nelayan mitra. Dari hasil wawancara dengan nelayan mitra dilapangan diketahui bahwa sejauh ini koperasi selalu memperlakukan nelayan dengan baik dan juga selalu menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh nelayan, sehingga nelayan merasa sangat terbantu.

#### **4.5 Masalah-masalah yang Dihadapi Dalam Perolehan Manfaat Oleh Anggota dan Mitra Anggota**

Sebagai anggota dan mitra anggota koperasi, mereka tidak hanya memperoleh manfaatnya saja. Namun ada juga masalah yang pastinya timbul dalam menjalani koperasi ini. Adapun permasalahan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut;

##### **a. Keterbatasan jumlah pinjaman**

Dari hasil wawancara dengan anggota sampel di lapangan menunjukkan bahwa sejauh ini sampel merasa terbantu dengan pinjaman yang diberikan oleh koperasi dan juga bunga yang diberikan. Begitu juga yang dirasakan oleh mitra anggota. Namun mereka sangat berharap agar koperasi bisa meningkatkan lagi jumlah pinjaman yang bisa diberikan baik kepada anggota maupun kepada mitra anggota.

### **b. Kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi**

Sejauh ini baik anggota maupun mitra merasa senang dengan semua pelayanan yang diberikan koperasi. Namun masih ada kebutuhan-kebutuhan mereka yang belum bisa dipenuhi oleh koperasi, antara lain : BBM, Pelumas, Bahan Pokok, Bola Lampu, dll. Maksudnya disini, koperasi saat ini hanya menyediakan kebutuhan pokok bagi nelayan pembuat ikan kering dan asin (garam). Sedangkan untuk kebutuhan pokok rumah tangga lainnya belum tersedia.

Pada unit UPG dan UKN barang-barang yang disediakan merupakan kebutuhan-kebutuhan nelayan sebagai mitra anggota. Sedangkan kebutuhan lainnya tidak disediakan sehingga yang menikmati adanya kedua unit ini adalah nelayan mitra saja. Untuk itu anggota koperasi mengharapkan agar koperasi bisa menyediakan kebutuhan rumah tangga lainnya.

### **c. Partisipasi dalam pembelian barang tertentu pada Koperasi**

Sejauh ini baik anggota maupun mitra anggota sangat berpartisipasi dalam pembelian barang dan memanfaatkan jasa koperasi. Namun masih ada beberapa item barang seperti; cat menie kembang, minyak cat dan thinner yang penjualannya masih kurang menarik minat anggota, padahal harga cukup bersaing. Hal ini dikarenakan anggota dan mitra anggota tidak terlalu mementingkan kebutuhan barang-barang tersebut karena bukan merupakan kebutuhan pokok untuk melaut. Namun koperasi masih mengharapkan kepada anggota untuk dapat membeli barang yang telah disediakan oleh koperasi untuk kemajuan bersama. Akan tetapi hal ini tidak berpengaruh besar terhadap fungsi koperasi untuk tetap menyediakan barang-barang tersebut.

### **d. Tingkat Kepuasan Anggota dan Mitra Anggota Dengan Pelayanan Koperasi**

Dari Hasil wawancara dengan anggota dapat diketahui bahwa mereka cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh koperasi sejauh ini. Selain itu,

mereka juga selalu berusaha untuk memanfaatkan jasa koperasi dengan sebaik-baiknya dan juga turut berperan aktif dalam kegiatan koperasi secara keseluruhan.

Sedangkan bagi mitra anggota koperasi, pelayanan yang diberikan oleh koperasi selama ini telah banyak membantu untuk kemajuan usaha mereka. Terutama bagi nelayan pembuat ikan kering dan asin. Dimana mereka tidak pernah merasa kesulitan dalam memperoleh garam baik dalam keadaan tidak punya modal sekalipun. Karena mereka bisa mengambil terlebih dahulu di koperasi dan membayar dengan cicilan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.



## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan menjadi anggota Koppas Kopika Padang merupakan suatu kemudahan bagi sampel dalam memperoleh modal yang cepat. Anggota bisa memperoleh tambahan modal dengan cepat dan mudah. Selain itu, manfaat yang dirasakan anggota adalah terjalinnya hubungan kerjasama yang baik. Dimana Pedagang yang menjadi anggota Koppas Kopika Padang akan sangat mudah dalam memperoleh ikan kering dan asin dari nelayan yang menjadi mitra anggota Koppas Kopika Padang. Dalam hal mekanisme manfaat yang diperoleh anggota mudahnya prosedur dan persyaratan peminjaman, tidak memakan waktu yang cukup lama untuk pencairan dana, tidak menuntut harus adanya jaminan dan juga bunga yang diberikan lebih kecil dibandingkan dengan lembaga non koperasi (bank).
2. Sama halnya dengan anggota koperasi, mitra anggota juga memperoleh kemudahan dengan adanya Koppas Kopika Padang baik dalam besar dan jenis manfaat yang diterima maupun mekanisme manfaat yang diperoleh. Namun dalam hal lain, mekanisme manfaat lain yang diperoleh nelayan sebagai mitra anggota adalah mudahnya menyalurkan hasil tangkapan dan hasil olahan (ikan kering dan asin) kepada anggota koperasi yang merupakan pedagang ikan kering dan asin di Kota Padang.
3. Koppas Kopika Padang belum bisa memenuhi semua kebutuhan anggota dan mitra anggota yang sangat banyak. Dimana pada unit UPG dan UKN barang-barang yang disediakan merupakan kebutuhan-kebutuhan nelayan sebagai mitra anggota. Sedangkan kebutuhan lainnya tidak disediakan sehingga yang menikmati adanya kedua unit ini adalah nelayan mitra saja.

## 5.2 Saran

1. Disarankan kepada Koppas Kopika Padang untuk terus menjalin hubungan yang baik kepada anggota koperasi. Dimana hubungan tersebut akan menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan. Untuk kedepannya diharapkan Koppas Kopika Padang terus menyediakan kebutuhan garam dan kebutuhan nelayan lainnya untuk mempermudah nelayan meningkatkan produksi ikan kering dan asin yang pastinya juga mendukung kebutuhan persediaan ikan kering dan asin bagi pedagang. Selain itu, diharapkan Koppas Kopika Padang terus memberikan kemudahan bagi setiap anggota koperasi dalam proses peminjaman.
2. Selanjutnya disarankan kepada mitra anggota untuk terus menjalin hubungan kerjasama yang baik untuk memperoleh keuntungan baik bagi mitra maupun bagi anggota koperasi.
3. Koppas Kopika Padang sebaiknya mengusahakan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga yang dibutuhkan anggota tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok nelayan saja (mitra anggota).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji dan Widiyanti, Ninik. 2003. *Dinamika Koperasi ; Teori dan Praktek*. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Dinas Perikanan Tangkap. 2002. *Data Statistik Perikanan Tangkap*. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- Dinas Perikanan TK1 Sumatera Barat. 2008. *Data Statistik Perikanan Sumatera Barat*. BPS Sumatera Barat.
- Downey, W, David dan Erickson, Steven. P. 1992. *Manajemen Agribisnis*. Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta.
- Edilius dan Sudarsono. 2002. *Koperasi dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta..
- Ensiklopedia Indonesia. 1999. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Longman.
- Hendrojogi. 2003. *Koperasi. Azas-azas, teori dan praktek*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kartasapoetra, G. Dkk. 2003. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Rineka Cipta. Jakarta
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2007. *Revitalisasi Koperasi dan UKM Sebagai Solusi Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan*. Jurnal : Jakarta.
- Koppas Kopika Padang. 2005. *Profil Koppas Kopika Padang*. Padang.
- Koppas Kopika Padang. 2009. *Rapat Anggota Tahunan*. Padang.
- Krishnamurthi, Bayu. 2002. *Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat; Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Koperasi*. Jakarta.
- Merdeka Putri, Ivana. 2004. *Analisa Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Genrus 45 Kecamatan Koto Tengah Padang*. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang.

- Mutis, Thobhy. 2004. *Pengembangan Koperasi. Kumpulan Karangan*. Grasindo. Jakarta.
- Nazir, M. 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Pical, Venda Jolanda. 2003. *Sistem Pembinaan Masyarakat Nelayan Dalam Perspektif Pembangunan Perikanan yang Berkelanjutan Di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor.
- Purwanto, U. 1989. *Petunjuk Praktis Tentang Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*. Aneka Ilmu. Semarang.
- Sitio, A. dan Halomoan, Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Erlangga. Jakarta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sukamdiyo, Ign. 1996. *Manajemen Koperasi*. Erlangga. Jakarta.
- Suyono, A. G. 1996. *Koperasi Dalam Sorotan Pers*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Wikipedia Indonesia. 2009. *Nelayan Secara Umum*.  
<http://id.wikipedia.org/wiki/nelayan>. Artikel.

Lampiran 1. Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Kategori Koperasi Pedagang Pasar (2007)

No	Nama
1	Koppas Srinadi
2	Koppas Serba Guna
3	Koppas Kopika
4	Koppas Rukun Santoso
5	Koppas Sepakat

Sumber : Kementerian Negara KUKM 2007.



## Lampiran 2 : Prestasi yang Pernah Dicapai oleh Koppas Kopika Padang

<b>Tahun</b>	<b>Prestasi yang Dicapai</b>
1996	Harapan 1 Tingkat Nasional
1997	Teladan Tingkat Nasional
1998	Teladan Tingkat Nasional
1999	Berprestasi Tingkat Nasional
2000	Berprestasi Tingkat Nasional
2005	Berprestasi Tingkat Kota Padang
2006	Berprestasi Tingkat Provinsi
2007	Berprestasi Tingkat Kota Padang
2008	Berprestasi Tingkat Nasional

Sumber : Koppas Kopika Padang, 2009



## Lampiran 3. Perkembangan Jumlah Anggota Koppas Kopika Tahun 2007 – 2009

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
2007	132
2008	131
2009	130

Sumber : Koppas Kopika Padang, 2009



## Lampiran 4 : Perkembangan Jumlah SHU Koppas Kopika Tahun 2007 – 2009

Tahun	Jumlah SHU (Rp)
2007	246.917.288,-
2008	271.397.825,-
2009	239.999.120,-

Sumber : Koppas Kopika Padang, 2009



Lampiran 5 : Perkembangan Usaha Unit Smpn Pinjam Tahun 2009 dan 2008  
(Rp)

No	Uraian	Tahun 2009	Tahun 2008	Perkembangan
1	Pemberian Pinjaman	2.555.000.000	2.867.068.000	
2	Angsuran Pinjaman	2.416.825.000	2.777.513.884	
3	Sisa Pinjaman	773.867.762		
4	Pendapatan	104.561.375		

Sumber : Koppas Kopika Padang, 2009



Lampiran 6 : Laporan Hasil Usaha Unit Penyaluran Garam Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Rp)

KETERANGAN	Tahun 2009	Tahun 2008
<b>PARTISIPASI ANGGOTA</b>		
Partisipasi Anggota dari Pengadaan Barang	<b>1.845.631.720</b>	<b>1.876.285.705</b>
Beban Pokok	<u>1.594.781.073</u>	<u>1.582.297.114</u>
Partisipasi Netto Anggota dari Pengadaan Barang	<b><u>250.850.647</u></b>	<b><u>293.988.591</u></b>
<b>Beban Operasi</b>		
Beban Dana dan Usaha	109.557.800	105.420.800
Beban Administrasi dan Umum	<u>78.060.773</u>	<u>62.863.919</u>
Jumlah Beban Operasional	<u>187.618.573</u>	<u>168.284.719</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Beban Perkoperasian	63.232.074	125.703.872
<b>Beban Perkoperasian</b>	<u>762.000</u>	<u>550.000</u>
<b>Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian</b>	<b><u>62.470.074</u></b>	<b><u>125.153.872</u></b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan lain-lain	-	376.708
Beban lain-lain	<u>993.000</u>	<u>943.314</u>
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>	<b>(993.000)</b>	<b>(566.606)</b>
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>61.477.074</b>	<b>124.587.266</b>

Sumber : Koppas Kopika Padang, 2009

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Lampiran 7 : Laporan Hasil Usaha Unit Kebutuhan Nelayan Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Rp)

KETERANGAN	Tahun 2009	Tahun 2008
<b>PARTISIPASI ANGGOTA</b>		
Partisipasi Anggota dari Pengadaan Barang	<b>141.429.800</b>	<b>64.517.000</b>
Beban Pokok	<u>100.816.675</u>	<u>51.730.242</u>
Partisipasi Netto Anggota dari Pengadaan Barang	<b><u>40.613.125</u></b>	<b><u>12.786.758</u></b>
<b>Beban Operasi</b>		
Beban Dana dan Usaha	725.000	736.000
Beban Administrasi dan Umum	<u>3.100.000</u>	<u>2.627.500</u>
Jumlah Beban Operasional	<u>3.825.000</u>	<u>3.363.500</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Beban Perkoperasian	36.788.125	9.423.258
<b>Beban Perkoperasian</b>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>
<b>Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian</b>	<b><u>36.638.125</u></b>	<b><u>9.323.258</u></b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		
Beban lain-lain	<u>289.398</u>	<u>98.000</u>
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>	<b>(289.398)</b>	<b>(98.000)</b>
<b>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK</b>	<b>36.348.727</b>	<b>9.225.258</b>

Sumber : Koppas Kopika Padang, 2009

## Lampiran 8 : Perkembangan Usaha Unit TPSP Tahun 2009 dan 2008 (Rp)

No	Uraian	Tahun 2009	Tahun 2008	Perkembangan
1	Pemberian Pinjaman	388.000.000	568.155.000	(180.115.000)
2	Angsuran Pinjaman	364.777.000	457.982.138	(93.205.138)
3	Sisa Pinjaman	265.285.142	242.062.142	23.223.000
4	Pendapatan	70.063.038	68.728.441	1.334.597

Sumber : Koppas Kopika Padang, 2009



## Lampiran 9 : Surat Permohonan Peminjaman

**SURAT PERMOHONAN**

Kepada Yth,  
Bapak Ketua Koppas KopikamPadang  
Di Padang

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

- Nama :
- Umur :
- Alamat :
- No Anggota :
- Unit USP:
- Besar Pinjaman :
- Lama Pinjaman :

Kesanggupan cicilan, Pembayaran bunga dan Pokok Pinjaman Perbulan  
Rp.....(.....)

Agunan /Jaminan Terlampir : .....

Saya berjanji akan mematuhi dan mentaati serta menerima persyaratan Yang telah  
ditentukan oleh Koperasi.

Padang,.....  
Saya yang memohon

(.....)

Permohonan ini telah diterima oleh ketua koperasi tgl.....  
Setelah diteliti dan dipertimbangkan oleh pengurus maka oermohonan tersebut  
diterima dan dikabulkan sebesar Rp.....  
Ditolak disebabkan.....

Pengurus Koperasi Koppas Kopika  
Ketua                      Sekretaris

Alfi Suandi              Hanura Rusli

## Lampiran 10 : Surat Permohonan Pinjaman

**SURAT PERMOHONAN UNTUK DAPAT MEMINJAM**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- No Anggota : .....
- Jumlah Simpanan : .....
- Pinjaman yang lalu lunas tanggal : .....200..

Memohon kepada Pengurus semoga saya mendapatkan pinjaman sebesar RP.....(.....)

Pada hari.....tanggal.....200..dengan jaminan hak milik saya berupa.....yang terletak di.....Batas-batasnya :

Barat..... Timur.....

Selatan..... Utara.....

Yang menjamin pinjaman saya ini :

1.....pekerjaan.....alamat.....

2.....pekerjaan.....alamat.....

Padang,.....200..

Disetujui oleh

Saya yang memohon

Tgl.....200..

Pengurus,

(.....)

